

**KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**



Jamilus, dkk.



BALITBANGKUMHAM Press

**KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN
UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN
UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jamilus, Dkk

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UU
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

Penulis : Jamilus, S.H., M.H.; Endah Kartina, S.Psi., M.Si.;
Dr. Rachmat Trijono, S.H., M.H.; Dra. Evy Djuniarti,
M.H; Firdaus, S.Sos., M.H.; Muhaimin, S.H.; Citra
Krisnawaty, S.H., M.H.; Muhammad Fedian, S.I.P.;
Ester Istyaningrum, S. Sos., M.Si; Ulya FajriAmrieny,
S.H; Jody Imam Rafsanjani, SH.; Windi Kumoratih
Kusumo Putri, SE; Ade Ruhanda, S.I.P

Editor : Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.

Reviewer : Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H.

Layout : Yulius Purnomo

Dicetak Oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-50-6

Cetakan Pertama: Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: www.balitbangham.go.id

Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514

E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Status kewarganegaraan merupakan hal penting yang dimiliki setiap orang. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28D ayat (4) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Tanpa status ini, seseorang tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang berlaku di negara yang bersangkutan, termasuk untuk dibela oleh negara. Itulah mengapa status kewarganegaraan harus dijaga dengan baik.

Kehilangan status kewarganegaraan membuat orang tersebut tidak lagi mendapatkan hak-haknya, termasuk di posisi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya masih ada kasus Pejabat Publik yang kemudian diketahui memiliki status sebagai Warga Negara Asing (WNA). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan belum ada sistem koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri terkait data WNI yang sudah kehilangan kewarganegaraanya. Hal ini penting mengingat kemungkinan masih banyak WNI di luar negeri

yang terancam kehilangan status WNI. Buku ini memuat penjabaran tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum terhadap WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan WNA yang ingin memperoleh status WNI.

Disusunnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan serta masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menangani permasalahan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal hingga terbitnya buku ini, semoga hasil dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, reading "Sri Puguh Budi Utami".

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR


Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan dan kemudahan-Nya, penelitian yang berjudul *Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Penelitian ini mencoba untuk menjabarkan konsep dasar kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses dan mekanisme kehilangan kewarganegaraan ketimbang kehilangan kewarganegaraan itu sendiri. Terjadinya kekosongan regulasi antara peraturan perundang-undangan di level undang-undang dan peraturan di level pelaksanaan menyebabkan terjadinya kehilangan kewarganegaraan tanpa persetujuan individu bersangkutan ataupun terjadinya kewarganegaraan ganda yang tidak diizinkan oleh konstitusi. Melalui penelitian ini, peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum berusaha untuk menjabarkan proses kehilangan kewarganegaraan dan masalah yang terjadi pada proses tersebut dan diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi kebijakan maupun peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Muatan substansi dan rekomendasi dalam penelitian ini kami nilai layak untuk dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan terkait kewarganegaraan Indonesia, mengingat penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Tim menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga tetap membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Tim Peneliti, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian penelitian ini.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum



Ceno Hersusetiokartiko Bc.I.P., S.H.,M.H

PRAKATA PENULIS

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk bagi yang kehilangan kewarganegaraan. Karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Perlindungan itu antara lain berupa adanya pembatasan-pembatasan seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum bahwa pada dasarnya UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Jadi, hukum Indonesia tidak membolehkan warganegaranya berkewarganegaraan ganda. Namun dalam praktek di lapangan, terjadi banyak kejadian dimana individu mengalami kehilangan kewarganegaraan tanpa

persetujuannya ataupun di dalam kejadian lainnya, individu tidak dapat melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya padahal telah memiliki syarat yang sah sehingga berujung pada status kewarganegaraan ganda.

Oleh sebab itu Penelitian berjudul “Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” dilakukan untuk menemukan pokok permasalahan dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini juga dilakukan berdasar masukan dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, dan Lembaga Sosial Masyarakat (PERCA dan APAB). Tim penulis merasa berkewajiban untuk merampungkan penelitian ini guna memberikan kontribusi bagi perbaikan dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan khususnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Jakarta, Agustus, 2021

Jamilus

Daftar Isi

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	11
A. Peraturan Perundang-undangan tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Terkait dengan Kewarganegaraan.....	11
1. Kementerian Hukum dan HAM	11
2. Kementerian Luar Negeri.....	17
3. Kementerian Dalam Negeri	19
B. Teori Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara.....	24
1. Teori Perlindungan Hukum	24
2. Teori Tanggung jawab Negara.....	31

BAB III HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Wawancara	37
1. Kementerian Hukum dan HAM	37
2. Kementerian Luar Negeri.....	49
3. Kementerian Dalam Negeri	60
4. Lembaga Sosial Masyarakat.....	63
5. Akademisi (Fakultas Hukum Udayana Provinsi Bali).....	71
B. Pembahasan	78
1. Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaran Indonesia	78
2. Upaya untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.....	102
 BAB V PENUTUP	 113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	 117
GLOSARIUM.....	121
INDEKS	125
BIODATA PENULIS.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

Status kewarganegaraan merupakan hal penting yang dimiliki setiap orang. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28D ayat (4) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Tanpa status ini, seseorang tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang berlaku di negara yang bersangkutan, termasuk untuk dibela oleh negara. Itulah mengapa status kewarganegaraan harus dijaga dengan baik.

Dasar pelaksanaan status kewarganegaraan seorang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan). Alasan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah untuk menggantikan Undang-Undang yang pernah berlaku sejak kemerdekaan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya menjadi dasar bahwa negara menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu disebabkan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.¹

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

1 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, 2006.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.²

Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk bagi yang kehilangan kewarganegaraan,³ karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya.⁴ Perlindungan itu antara lain berupa adanya pembatasan-pembatasan seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum bahwa pada dasarnya UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Jadi, hukum Indonesia tidak membolehkan

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

warganegaranya berkewarganegaraan ganda. Apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Apabila ia tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya, maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tujuan tersebut dituangkan dalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan yang berbunyi:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: (a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri; (b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; (c) mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh Presiden, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; (d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; (e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; (f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; (g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau (i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan

dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2006, kehilangan status kewarganegaraan juga berlaku untuk:

“1) Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut; 2) Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Pasal 57 adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan tersebut akan berdampak hilangnya status kewarganegaraan jika

WNI tersebut mengikuti aturan hukum negara asal suami/istrinya.

Hilangnya status kewarganegaraan bagi seseorang tidak berakibat otomatis terhadap pihak lain. Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku bagi anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun atau sudah kawin. Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ibu yang putus perkawinannya juga tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Sebagaimana telah disebutkan diawal, kehilangan status kewarganegaraan membuat orang tersebut tidak lagi mendapatkan hak-haknya (termasuk posisi di pemerintahan) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam praktiknya, ditemukan beberapa kasus yang patut menjadi perhatian. Misalnya kasus calon Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur Orient P Riwu Kore yang belakangan diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada mantan pejabat publik, Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.⁵

Bila melihat ketentuan Pasal 23 huruf a UU Kewarganegaraan, keduanya sebenarnya sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri, atau memiliki paspor negara asing atas namanya.

Kasus tersebut membuktikan bahwa belum ada sistem koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri (Kedutaan Besar Indonesia) dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat

5 ["https://Nasional.Sindonews.Com/Read/325184/12/Kasus-Bupati-Sabu-Raijua-Pentingnya-Sinergi-Data-Soal-Kewarganegaraan-Ganda-1612486937"](https://Nasional.Sindonews.Com/Read/325184/12/Kasus-Bupati-Sabu-Raijua-Pentingnya-Sinergi-Data-Soal-Kewarganegaraan-Ganda-1612486937), diakses pada tanggal 08-02-2021.

Jenderal Administrasi Hukum Umum) dan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait dengan data WNI yang sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Masalah ini tentu saja harus segera diselesaikan mengingat kemungkinan masih banyaknya warga negara Indonesia khususnya di luar negeri yang terancam kehilangan status WNI.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, WNI yang berada di luar negeri tercatat hanya sebanyak 3.011.202 orang padahal jumlah total WNI di luar negeri yang diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai 6 juta orang⁶. Perbedaan data tersebut diperkirakan terjadi karena adanya WNI yang tidak lapor diri secara berkala⁷. Sementara dari beberapa Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) menyatakan tidak mempunyai data yang akurat terkait data WNI yang telah kehilangan kewarganegaraannya, hal ini disebabkan masih banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak melaporkan diri di Perwakilan Republik Indonesia⁸. Ditambah, Perwakilan RI mempunyai fungsi antara lain melindungi warga negaranya di negara penerima, belum optimal melakukan monitoring terhadap warga negara yang terancam kehilangan kewarganegaraan tersebut. Artinya Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mempunyai data yang valid terkait dengan hal tersebut.

6 Data disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri dalam Presentasi Proposal Penelitian Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada tanggal 26 Maret 2021.

7 Penjelasan Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri dalam Presentasi hasil Penelitian Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada tanggal 28 Juli 2021.

8 Wawancara Tim secara virtual dengan 7 (tujuh) KBRI, pada tanggal 11 Juni 2021.

UU Kewarganegaraan telah memberikan ruang bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi:

“1). Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. 2). Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. 3). Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan. 4). Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan”.

Selain itu, peraturan pelaksanaannya telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i UU No 12 Tahun 2006, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan

Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Selanjutnya secara elektronik, tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan, kehilangan, surat keterangan kehilangan, dan memperoleh Kembali kewarganegaraan Indonesia telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik,

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apa faktor-faktor penyebab kehilangan Kewarganegaraan Indonesia? dan bagaimana upaya untuk memperoleh Kembali kewarganegaraan Indonesia? Metode penelitian yuridis-empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kewarganegaraan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan bagi Warga negara Asing (WNA) yang ingin kembali memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal AHU dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan Kewarganegaraan termasuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ruang

lingkup penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, dan upaya untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.

BAB II

KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Terkait dengan Kewarganegaraan

1. Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Perpres 44/2015), bahwa “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.⁹ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: antara lain perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum

9 Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan HAM*, 2015.

dan hak asasi manusia”.¹⁰

Untuk melaksanakan Perpres 44/2015 tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham, yang mana tugas Direktorat Tata Negara Ditjen. Administrasi Hukum Umum adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik”.¹¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi: “a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik; b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik; c. pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik”.¹² Berdasarkan kewenangan tersebut, Direktorat Tata Negara merupakan salah satu organisasi yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kewarganegaraan, termasuk masalah kehilangan kewarganegaraan.

Dalam UU Kewarganegaraan ada beberapa Pasal yang menyebutkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan yaitu: Pada Pasal 23 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana terdapat 9 (sembilan) kategori yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal selanjutnya yang mengatur jelas persoalan itu adalah Pasal 25. Dalam Pasal 25 disebutkan pada ayat (1), “Kehilangan

10 *Ibid.*

11 Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2015.

12 *Ibid.*

Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.” Begitu juga sebaliknya pada ibu seperti yang tertulis dalam ayat kedua. Pasal 25 mengatur soal hak anak dari keturunan warga Indonesia”.

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2006, juga terdapat pengaturan bahwa:

“kehilangan status kewarganegaraan berlaku untuk: (1) Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut; (2) Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

(1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri. (2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada

Pejabat. (3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia’.

Sementara itu, pada Pasal 28 UU Nomor 12 Tahun 2006 mengatakan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya”.

Kemenkumham telah mempunyai aplikasi yang disebut dengan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE). Aplikasi Kewarganegaraan ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum yang dapat diakses melalui <http://sake.ahu.go.id>, sehingga pengguna dapat mengoperasikan apabila terhubung dengan jaringan internet. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan Kewarganegaraan secara elektronik.

Adapun permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi ini adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Permohonan penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda;
- 2) Tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
- 3) Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia;

13 “https://lcbadiklat-jateng.kemendikhum.go.id/wp-content/uploads/2021/02/34_Pelayanan-SAKE_DITJEN-AHU_compressed.Pdf.”, diakses pada tanggal 03-03-2021.

- 4) Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 5) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan Sendiri kepada Presiden;
- 6) Laporan Kehilangan Kewarganegaraan dengan Sendirinya.

Khusus yang terkait dengan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terbagi 2 (dua) antara lain:

'1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Warga Negara Asing (WNA), pada aplikasi SAKE memilih permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang belum memperoleh Kewarganegaraan Asing dengan melampirkan dokumen Surat Keterangan Naturalisasi dari Negara Asing. 2) Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan surat keterangan telah menjadi Warga Negara asing untuk keperluan penghapusan NIK ke instansi terkait (Dukcapil), pada aplikasi SAKE memilih permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Asing dengan melampirkan Dokumen Paspor Asing / Sertifikat Naturalisasi Asing / Surat yang Dapat Diartikan Sebagai Tanda Berkewarganegaraan Asing'.

Adapun Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik, yang meliputi: a. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda; b. pernyataan tetap sebagai warga negara Indonesia; c. laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya; d. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden; e. surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan f. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Khusus untuk kehilangan kewarganegaraan di bawah ini dapat dilihat alur permohonan kehilangan kewarganegaraan RI¹⁴



Kementerian Hukum dan HAM, di samping Direktorat Tata Negara, Direktorat Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi juga mempunyai kaitan tugas dengan masalah kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015

14 Data Disampaikan oleh Direktur Tata Negara pada saat FGD pada tanggal 28 Juli 2021.

yang berbunyi: “penyiapan penyusunan standardisasi di bidang izin tinggal, alih status izin tinggal, serta status keimigrasian dan kewarganegaraan”.¹⁵

2. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) juga diberikan tugas terkait masalah kewarganegaraan WNI yang berada di luar negeri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Bab V UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: a. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di Luar Negeri; b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya”.

Dengan demikian terkait dengan asas keterbukaan¹⁶ dan asas publisitas¹⁷ maka KBRI hendaknya meningkatkan peran preventif

15 Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM RI*.

16 Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

17 Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

dan represif. Preventif seperti melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri dalam Pasal 4 dipertegas bahwa “Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: “a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; b. pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Saat ini Kementerian Luar Negeri juga telah memiliki Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI yang disebut dengan Portal Peduli WNI yang dikelola Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, aplikasi ini dapat diakses melalui www.peduliwni.kemlu.go.id. Layanan ini terdiri dari layanan kekonsuleran, layanan

18 Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri*, n.d.

kependudukan, layanan catatan sipil, serta layanan keimigrasian, layanan ketenagakerjaan, layanan Pendidikan, layanan perhubungan, dan layanan kewarganegaraan.¹⁹

3. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pencatatan Sipil mempunyai kaitan dengan pencatatan perubahan status kewarganegaraan seseorang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006, bahwa

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; menjelaskan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, serta menyebutkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan”.

19 “<https://www.kemendukhum.go.id/berita/menjuhu-satu-layanan-kewarganegaraan-bagi-wni-di-luar-negeri>”

Dalam Pasal 53 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat. **(2)** Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Kemudian dalam Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- 1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- 3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

- 4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Penjabaran dari UU tersebut, diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing”.

Adapun prosedur pencatatan kewarganegaraan dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI (naturalisasi) maupun dari WNI ke WNA (kehilangan) dan anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan setelah mempunyai keputusan/penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya penjabaran dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Di dalam Pasal 81 Permendagri tersebut menyatakan bahwa pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 82

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

B. Teori Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung; atau hal (perbuatan) memperlindungi.—Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi:²⁰

- 1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat,
- 2) bersembunyi, atau
- 3) minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi:

- 1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak,

20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- 2) menjaga, merawat atau memelihara,
- 3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Perlindungan mengandung arti keadilan implementasi dari respons terhadap hak asasi manusia (HAM) sesuai sila-sila Pancasila dan UUD 45,²¹ yang dipandang oleh Aristoteles sebagai tindakan memberikan kepada setiap orang apa yang merupakan haknya.²² Hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang lahir di masa orde reformasi. Undang-Undang ini merupakan perkembangan hukum di bidang ketatanegaraan dan sekaligus menghapuskan diskriminasi kewarganegaraan, sehingga berdasarkan undang-undang ini tidak terdapat lagi warga negara Indonesia dan warga negara asing UU Kewarganegaraan ini dimaksudkan menjadi dasar pelaksanaan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Jimly, “keadaan seseorang kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi sebagai akibat kelalaian, alasan politik, dan juga karena alasan teknis ataupun karena yang bersangkutan secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya”.²³ Beberapa alasan, antara lain HAM tersebut menjadi alasan diaturnya norma dalam batang tubuh UU Kewarganegaraan yang memberi kesempatan yang bersangkutan di kemudian hari yang bersangkutan ingin memperoleh kewarganegaraannya kembali, melalui proses dan persyaratan tertentu.

21 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.

22 Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>, diakses pada tanggal 20 April 2021,

23 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). Hlm. 32

Keadilan dalam UU Kewarganegaraan menunjukkan keinginan negara mengimplementasikan aspek HAM, tergambar pada ketentuan kejelasan syarat dan tata cara untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang dan hak-hak apa saja yang diperoleh kembali ketika seseorang mendapatkan kembali status kewarganegaraan yang hilang tersebut.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada: tujuan; pihak yang melindungi korban; dan sifatnya. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi: pihak keluarga; advokat; lembaga sosial; kepolisian; kejaksaan; pengadilan; atau pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu: perlindungan sementara; dan adanya perintah pengadilan. Perlindungan sementara adalah “Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”²⁴

Namun secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo “awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari

24 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004.

teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.²⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Selanjutnya pengertian perlindungan hukum dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan

25 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm 12

26 *Ibid.*

kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.²⁷ Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁸

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.²⁹ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³⁰ Menurut Soedjono Dirjosisworo, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

27 ["Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.Pdf,"](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.Pdf), diakses pada tanggal 07-05-2021.

28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

29 Setiono, *Ruler of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: megister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas Maret, 2004). hlm 20

30 Satjipto Raharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm 18

31 Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).hlm 32

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³²

Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum di atas, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Namun dalam hukum, Pengertian perlindungan hukum adalah tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita dan segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³³

Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat yang kehilangan kewarganegaraan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif; dan perlindungan

32 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 11

33 “[Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/).”, di akses pada tanggal 06-04-2021.

represif.³⁴

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Terkait dengan pandangan ini maka sudah selayaknya warga negara diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bagaimana kewajibannya agar tidak kehilangan kewarganegaraannya³⁵. Hal itu sesuai dengan asas yang dianut dalam UU kewarganegaraan yang dijelaskan pada Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan alinea ke 7.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

34 *Loc.cit* Philipus M. Hadjon .

35 *Loc.cit* [Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/](http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/)."

2. Teori Tanggung jawab Negara

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, menegakkan, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi *tidak hanya karena* negara telah meratifikasi berbagai konvenan internasional. Akan tetapi, kewajiban itu sebagai bentuk hak konstitusional (*constitutional rights*) semua negara yang harus diberikan kepada rakyat. Hal demikian sebagaimana konsep dasarnya berupa demokrasi, negara hukum, dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, baik Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya, maupun Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya.

Teori tanggung jawab negara berkaitan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia baik terhadap warga negara maupun orang asing termasuk warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Negara pada pelaksanaan tugas untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Seiring dengan pilar utama Negara.³⁷ yaitu “*asas legalitas*, sesuai prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi

36 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.

37 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 22.

pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan.³⁸ Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju”.³⁹

Menurut Agussalim kewenangan ada dua macam, yaitu: ⁴⁰

1. Kewenangan Atribusi. Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru.
2. Kewenangan Delegasi, adalah terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau yurisdiksi dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*.

Menurut Atmosudirdjo⁴¹ “antara kewenangan (*authority*, *gezag*) dan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) perlu dibedakan,

38 Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

39 Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Universitas Andalas, 2014). hlm. 27

40 Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)., hlm 32.

41 S. Prajudi, Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 39.

walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu”. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Kajian hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan eksternpelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegedheid, zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien,⁴²

Pelaksanaan tanggung jawab oleh pejabat sesuai kewenangan yang diberikan, dalam kaitan dengan UU Kewarganegaraan adalah pejabat Kemenkumham, Kemenlu dan kemendagri. Pelaksanaan wewenang terhadap jaminan potensi, harkat, dan martabat setiap anggota masyarakat sesuai dengan pertimbangan dibentuknya UU

42 Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

Kewarganegaraan. Hal itu merupakan implementasi Pancasila dan UUD 45 sebagai filosofi dan dasar Negara RI yang menganut politik bebas aktif, merupakan respons terhadap hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)⁴³. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi landasan penegakan dan penghormatan terhadap HAM secara universal.

Hal itu dituangkan pada Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka salah satu Hak konstitusional Warga Negara Indonesia adalah mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut”.

UUD 1945 juga menegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) bahwa “pelaksanaan hak asasi manusia wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu, penerapan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak menganut paham kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan melalui pembatasan-pembatasan demi menjaga hak asasi yang ada pada orang lain.

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa, “setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya”.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan syarat

43 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.

mutlak dalam Negara Hukum. Tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan HAM diwujudkan salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berarti menunjukkan kesungguhan Pemerintah memberikan jaminan pada warga Negara. Status kewarganegaraan adalah HAM, artinya bahwa tidak boleh ada seorangpun yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*) maka, bentuk antisipasi Negara ketika warga Negara tersebut dihadapkan pada persoalan kewarganegaraan adalah dengan segala perangkat hukum dan administratif yang menjadi solusi bagi warga Negara.

BAB III

HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara

1. Kementerian Hukum dan HAM

Wawancara pada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan kepada Pejabat: a Direktorat Tata Negara, b Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, c Kanwil Kemenkumham Bali, d. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan e Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar.

a. Direktorat Tata Negara⁴⁴

Layanan kewarganegaraan yang dimiliki seksi kehilangan kewarganegaraan, antara lain mencakup: data WNI yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, data anak-anak hasil perkawinan campuran yang telah memilih kewarganegaraan asing, dan data WNI yang berada di luar negeri. Namun Sub

44 Wawancara dengan Kepala Seksi Kehilangan Kewarganegaraan, pada tanggal 5 April 2021.

Direktorat Status Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara mengalami kesulitan untuk memantau dan memperbaharui jumlah WNI yang telah memperoleh kewarganegaraan asing (termasuk yang telah kehilangan kewarganegaraan RI) maupun anak-anak hasil perkawinan campuran yang memilih kewarganegaraan asing. Sehingga pencatatanya wajib dilakukan dengan melibatkan peran kantor perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) serta instansi terkait lainnya yaitu Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengetahui WNI yang telah beralih status kewarganegaraan. Sepanjang tahun 2021, tercatat hanya 1 (satu) pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal AHU yaitu terkait dengan Pasal 32.

Saat ini Direktorat Jenderal AHU telah melakukan layanan kewarganegaraan secara *online*, termasuk pada layanan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Untuk mengoptimalisasi layanan kewarganegaraan, Ditjen AHU sedang melaksanakan proses pengintegrasian data dengan *stakeholder* terkait yaitu, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat PWNI & BHI Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Layanan kewarganegaraan ini, menjadi kewenangan Direktorat Jenderal AHU sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Ditjen AHU sebagai instansi pemangku layanan kewarganegaraan, kemudian memiliki *stakeholder* terkait yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat PWNI & BHI (Kementerian Luar Negeri), dan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kementerian Dalam Negeri). Proses pengintegrasian sistem di bidang layanan

kewarganegaraan sedang dijalankan, yaitu melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Selain dengan Kemendagri, Tim kerja sama Kemenkumham beserta rekanan (*counterpart*) dari Kemenlu sedang menyusun rencana kerjasama untuk mengintegrasikan kedua sistem layanan tersebut. Kerja sama dituangkan dalam draft Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pengintegrasian diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta Direktorat PWNI & BHI Kementerian Luar Negeri.

b. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian⁴⁵

Fungsi imigrasi adalah pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk status keimigrasian, Imigrasi mengacu kepada dokumen paspor. Bila ada WNI yang kehilangan kewarganegaraan atau mempunyai kewarganegaraan lain dan sudah melepaskan WNA dan mau kembali menjadi WNI atau sebaliknya telah berubah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dari keimigrasian akan menanyakan dokumen surat keputusan Menteri perubahan status kewarganegaraan dan surat pelapasan kewarganegaraan asingnya dari negara yang bersangkutan. Bila tidak bisa membuktikan dokumen pelapasan kewarganegaraan asingnya, maka Imigrasi akan mengenakan status asing bagi orang tersebut. Untuk pelepasan kewarganegaraan asing

45 Wawancara dengan Ibu Devi Laksmi, Kepala Seksi Surat Keterangan Keimigrasian Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Pada tanggal 6 April 2021

sangat panjang prosesnya dan *costnya* sangat mahal. Sehingga banyak yang tidak mengurus pelepasan warga negara asingnya. Sedangkan Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda.

Perihal dengan anak berkewarganegaraan ganda, yang tidak memiliki dokumen WNI berupa KTP elektronik maka dikenakan tenggat waktu maksimal tiga tahun atau pada usia 21 tahun untuk memilih status kewarganegaraan, setelah melewati tenggat waktu yang ditentukan tidak memilih status kewarganegaraan maka dikenakan status hukum sebagai Warga Negara Asing. Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun dapat diberikan paspor biasa dimana masa berlakunya tidak melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya. Bila lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan maka status anak hasil perkawinan campuran akan dianggap sebagai WNA murni. Artinya, bila sudah tergolong WNA murni maka kategori naturalisasi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 50.000.000.-. Sementara sangat banyak sekali anak hasil perkawinan campuran yang tidak sadar atau terlewat untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anaknya. Ini menciptakan problematika tersendiri yang mengakibatkan anak tersebut dianggap sebagai WNA murni.

Pelapasan warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda dan memilih menjadi warga negara Indonesia harus mempunyai Surat Keputusan (SK) pelepasan status kewarganegaraan tersebut melalui pejabat dan Menteri Hukum dan HAM sebelum diputuskan oleh Presiden melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Terkait dengan

persoalan pelepasan kewarganegaraan, Kementerian Hukum dan HAM belum terkoordinasi dan terkoneksi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) yang masih dilakukan secara manual, sehingga efektifitas informasinya tidak dapat dilakukan secara cepat.

c. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta⁴⁶

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sejak tahun 2017 sampai saat ini belum ada WNI yang melaporkan kehilangan kewarganegaraannya. Sejak diberlakukannya Sistem administrasi berbasis *online*, yang bersangkutan dapat langsung mengajukannya tanpa melalui Kantor Wilayah. Selanjutnya yang paling banyak mengajukan permohonan menjadi WNI adalah orang India, Korea Selatan, dan Pakistan. Adapun alasan mereka sebagian besar mengajukan status WNI adalah masalah ekonomi. Sdang permasalahan kewarganegaraan di DKI Jakarta adalah anak berkewarganegaraan ganda yang berasal dari perkawinan campuran ataupun orang tuanya yang sudah WNI namun si anak belum menjadi WNI.

Permasalahan kehilangan kewarganegaraan seseorang yaitu tidak ada laporan dari yang bersangkutan. Termasuk tidak terintergrasinya data dari Dukcapil dan imigrasi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kantor Wilayah dalam memproses permintaan kewarganegaraan, berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, Ditjen Dukcapil, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Namun permasalahan tidak terpantaunya WNI yang sudah menjadi WNA atau dapat dikatakan telah

46 Wawancara dengan Ibu Sutirah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2021.

kehilangan kewarganegaraan adalah belum adanya satu sistem data terpadu, dengan adanya data yang terintegrasi tentunya masing-masing instansi yang terkait dengan urusan kewarganegaraan akan lebih cepat diketahui, karena ada beberapa instansi terkait menunggu laporan dari yang bersangkutan.

Banyak penyebab yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan, dari pihak yang berwenang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun umumnya sosialisasi ini terpusat di kota-kota besar. Sebagai contoh sosialisasi yang dilaksanakan di Bali, mengundang keluarga perkawinan campuran untuk melakukan sosialisasi, sedangkan di Jakarta belum dilaksanakan sosialisasi sejak terjadinya pandemi Covid-19.⁴⁷

Sistem aplikasi SAKE sudah tersedia fitur terkait kehilangan kewarganegaraan, hal ini terbukti banyak dari pihak yang berkepentingan sangat mengapresiasi proses tersebut, karena lebih cepat dan mudah. Secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, kecuali untuk naturalisasi perlu memiliki regulasi yang berbeda. Adapun beberapa instansi yang perlu diintegrasikan adalah Imigrasi, AHU, Dukcapil, Kepolisian, Pajak, untuk level daerah, sedangkan untuk level pusat adalah Kemenkumham, Kemenlu, Kepolisian, Kemenkeu, Kemendagri, dan Setneg.⁴⁸

47 *Ibid*

48 *Ibid*

d. Kanwil Kemenkumham Bali⁴⁹

Sejak diberlakukannya sistem administrasi kewarganegaraan secara *online* oleh Ditjen AHU, Kantor wilayah tidak lagi menerima berkas permohonan maupun pelepasan kewarganegaraan seseorang, tapi Kanwil masih dapat menerima pengaduan ataupun keluhan-keluhan yang dihadapi baik WNI maupun WNA, termasuk dalam hal membantu memasukan data seseorang dalam SAKE. Terkait dengan masalah kewarganegaraan ada beberapa keluhan dan kerisauan yang dihadapi orang tua anak dari perkawinan campuran yang beranjak remaja harus memilih kewarganegaraannya sebelum berumur 21 tahun. Menurut orang tua anak, mereka enggan untuk memilih kewarganegaraan dengan alasan apabila memilih kewarganegaraan Indonesia, maka segala fasilitas yang diperoleh si anak selama ini akan hilang, misalnya soal pendidikan diluar negeri, dimana anak hasil perkawinan campur ini dijamin biaya pendidikannya di negara salah satu dari orang tuanya. kejadian ini sering dialami dimana dalam usia menempuh pendidikan diluar negeri masih berharap ketika kembali ke Indonesia masih bisa memilih kewarganegaraan, namun yang terjadi adalah ketika kembali ke Indonesia ternyata usianya sudah lebih dari 21 tahun dimana batas usia tersebut adalah batas maksimal dalam menentukan kewarganegaraan.

Selain itu, adalah faktor ketidaktahuan atau tidak *update* informasi mengenai tata cara atau syarat untuk menentukan pilihan warga negara yang ketika WNA datang untuk konsultasi ke Kantor Wilayah dengan membawa SK Permenkumham

49 Wawancara dengan Gede Prima, Fungsional Penyuluh Hukum pada Bidang Kewarganegaraan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Pada tanggal 2 Juni 2021.

tentang memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa batas waktu. masalah yang muncul kemudian adalah pada saat mengajukan permohonan membuat paspor, pihak imigrasi mensyaratkan yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham. Hasil penelusuran data, usia anak tersebut telah melewati batas maksimum untuk menentukan pilihan kewarganegaraan yang berakibat hilangnya status WNI otomatis telah menjadi WNA. Permasalahan seperti ini banyak terjadi akibat dari ketidakpahaman tentang alur permohonan kewarganegaraan anak, syarat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

Kantor wilayah selama ini tidak menemukan kesulitan dalam hal pendaftaran WNA untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia karena informasi dapat diakses secara *online*. Khusus untuk warga negara Amerika, dimana apabila memilih menjadi warga negara Indonesia, maka harus mendapatkan ijin dari Konsulat Amerika yang ada di Indonesia dengan dikenakan biaya, informasi terakhir adalah sekitar 50 juta rupiah. Jumlah biaya yang terlalu besar menjadi hambatan terberat untuk menentukan pilihan anak untuk memilih Warga Negara Indonesia.

Data kehilangan kewarganegaraan yang ada di Kantor wilayah Bali hanya beberapa kasus saja, kemudian diteruskan prosesnya ke Ditjen. AHU. Karena pada dasarnya kantor wilayah atau Ditjen. AHU memberikan jawaban berdasarkan Undang-Undang, artinya akan tetap berdasarkan hukum yang telah diatur. Sistem *online* yang telah diterapkan mengakibatkan tidak ada toleransi umur terhitung detik pertama anak berusia 21 tahun.

Sementara pada waktu sistem pendaftaran masih menggunakan manual, masih terdapat ditoleransi.

Pendaftaran untuk memilih kewarganegaraan adalah secara *online*, maka data terpusat dalam *website*, sementara data yang lengkap adalah permohonan Naturalisasi dari WNA sebab masih menggunakan sistem manual. Kemungkinan terjadi komplain para WNA tidak dapat memilih setelah lewat batas usia maksimal yaitu 21 tahun akan terus ada, sebab kelalaian atau ketidaktahuan. Kerap terjadi ketika pembuatan paspor, kantor imigrasi mengambil tindakan seperti yang telah dijelaskan diatas. Pihak Kantor Wilayah akan menjelaskan sesuai dengan SOP yang mengacu pada Undang-Undang, yang prinsipnya sifat Undang-Undang atau hukum adalah memaksa, tidak ada toleransi kelalaian atau ketidaktahuan sebagai alasan pemakluman atas kesalahan yang terjadi.

Alasan kurang sosialisasi tentang cara pendaftaran untuk memilih kewarganegaraan tidak dapat dibenarkan mengingat sosialisasi selalu gencar dilakukan pihak kantor wilayah provinsi Bali. *Event-event* selalu diadakan dan dimanfaatkan untuk sosialisasi, bahkan turun langsung ke Kabupaten-kabupaten untuk menyebar informasi sebagai bagian dari sosialisasi dengan mengundang organisasi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kepentingan pendaftaran kewarganegaraan. Hal tersebut sebagai bagian usaha maksimal telah dilaksanakan pihak kanwil dalam memberikan informasi demi mencegah kerugian yang timbul akibat terlambatnya anak keturunan yang lewat batas usia dalam mendaftar.

Persoalan selanjutnya yang terjadi di luar negeri KBRI sebagai perwakilan negara Indonesia tidak mempunyai *link*

yang terintegrasi tentang keberadaan anak hasil perkawinan campuran yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri. Bukan tanpa sebab, tapi kecenderungan usia pada saat menempuh Pendidikan, anak tersebut belum cukup umur untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya, meskipun adapula yang telah berumur 18 tahun berharap setelah selesai Pendidikan diluar negeri dan kembali ke Indonesia belum berumur 21 tahun yang berarti masih ada waktu untuk mendaftarkan diri untuk memilih status kewarganegaraannya.

Wacana terintegrasinya data dari Ditjen. AHU, Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri adalah hal yang seharusnya menjadi solusi tentang berbagai masalah kependudukan khususnya kewarganegaraan. Namun demikian, wacana tersebut seharusnya tidak terhenti pada pembicaraan awal dan rencana, namun harus terealisasi demi tercapainya integrasi data yang sangat bermanfaat suatu saat untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Bukan tidak mungkin akan menjadi data sentral menuju hal-hal lain yang bersifat memudahkan negara dalam menelusuri data dan mengembangkan data serta menunjang kedinamisan data kependudukan yang lebih mudah diolah dibandingkan harus mencari data dari beberapa instansi yang spesifikasinya terbatas pada tugas dan fungsi instansi tersebut.

Organisasi masyarakat yang berkepentingan atau bersentuhan langsung dengan para pelaku perkawinan campuran seperti Organisasi Perkawinan Campuran (Perca) dan Organisasi Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) cenderung menginginkan peraturan perundang-undangan memudahkan mereka dalam mendapatkan dwi kewarganegaraan, Indonesia menganut *ius sanguinis*. Dalam hal keinginan tersebut belum tercapai,

organisasi-organisasi diatas terus bersuara dalam berbagai *event* demi tercapainya keinginan mempunyai dwi kewarganegaraan atau status warga negara Indonesia tidak ada batas waktu, sementara secara pengetahuan mereka mengerti hal tersebut tidak dimungkinkan terjadi di Indonesia.

e. Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar⁵⁰

Penanganan status kewarganegaraan di Provinsi Bali, Kantor Imigrasi tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia layanan pembuatan paspor, namun tetap dengan peraturan dan SOP yang ditetapkan, artinya selama syarat dan kelengkapan administrasi tidak menemui kendala, maka proses pembuatan tanpa hambatan yang berarti. Sedangkan jika ada hal-hal yang mengisyaratkan tidak dapat diproses, maka tidak akan diproses sampai dengan permasalahan selesai. UU Kewarganegaraan menjadi dasar hukum menangani WNA yang sering melayangkan komplain tidak lolos verifikasi dalam mengajukan pembuatan paspor, sebab segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diteruskan prosesnya.

Penanganan secara keimigrasian dengan berbagai contoh kasus seperti kategori kesukarelaan, ketidaksukarelaan, pasif dan aktif. Hal tersebut tentu berbeda penanganannya, contohnya Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang pasif mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, berbeda penanganannya dengan kategori lain. Standar penanganan WNA yang kehilangan kewarganegaraan sampai saat ini belum ada kesamaan sampai dengan turunan peraturan perundang-

50 Wawancara dengan kepala kantor Imigrasi Klas I TPI Denpasar Bali, pada tanggal 3 Juni 2021.

undangan, hal tersebut menjadi kendala dari segi regulasi. Kemudian kendala sinkronisasi data kewarganegaraan kaitannya dengan data yang dimiliki Imigrasi, Ditjen. AHU, Kementerian Luar Negeri dan Dinas Kependudukan belum terintegrasi.

KBRI sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan pro aktif dalam mengolah data kewarganegaraan terutama WNI yang ada di luar negeri, perlu dibangun sistem yang menunjang pemenuhan kebutuhan data *real*. Di dalam negeri, Imigrasi, Ditjen. AHU dan lainnya tak diragukan lagi perihal sosialisasi terhadap WNA untuk kepengurusan status kewarganegaraan, maka untuk WNI yang di luar negeri pun harus dilakukan hal serupa dalam arti pemerintah dalam hal ini KBRI mempunyai data yang akurat perihal keberadaan WNI di luar negeri.

WNA sering dihadapkan pada pilihan yang dilematis pada satu sisi mereka ingin mendapatkan haknya atas jaminan Pendidikan, Kesehatan dan lainnya namun disisi lain mereka ingin mempertahankan status WNI. Ini menjadi salah satu penyebab kelalaian atau ketidak aktifan dalam mengurus kewarganegaraannya, mereka berharap mendapat status dwi kewarganegaraan dimana hal tersebut tidak akan tercapai di Indonesia. Dalam beberapa contoh kasus ditemukan orang tua mengetahui anaknya mempunyai 2 buah paspor dari negara yang berbeda, namun menyembunyikan tanpa melapor ke imigrasi, sampai suatu ketika terjadi permasalahan yang mengakitbatkan terjadi permasalahan dimana harus diselesaikan oleh Wasdakim.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah WNA berlindung dibalik alasan Hak Asasi Manusia, keluarga atau beralasan ketidaktahuan, hal tersebut sebenarnya telah mereka ketahui. Karena setiap ke luar negeri mereka akan mempelajari peraturan

yang berlaku. Artinya dengan berlindung kepada sebab-sebab diatas mereka berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan baru atau mengubah peraturan yang ada. Kemudian kendala lainnya adalah sistem data yang belum terintegrasi, Imigrasi mempunyai SIMKIM, Ditjen. AHU mempunyai SAKE, Dukcapil mempunyai SIAK namun wacana dapat terintegrasi antar aplikasi dan instansi, maka secara peraturan perundang-undangan harus jelas siapa yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi masalah kewarganegaraan ini.

2. Kementerian Luar Negeri

Wawancara pada Kementerian Luar Negeri dilakukan kepada
a. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia,
b. Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kawasan Asia, Kawasan Australia, Kawasan Timur Tengah, dan Kawasan Eropah);

a. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia⁵¹

Dalam rangka melindungi WNI di luar negeri, saat ini pencatatan WNI sedang dibicarakan antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu/Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dengan Direktorat Tata Negara Kemenkumham untuk melakukan integrasi data melalui sistem kewarganegaraan elektronik dengan portal *PeduliWNI*. Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah dibuat dan MoU antar kementerian telah dilakukan. Tujuannya adalah adanya penyediaan sarana berupa portal *PeduliWNI* tersebut yang akan dapat memantau WNI yang kehilangan Kewarganegaraan. Kemlu melihat pentingnya

51 Wawancara dengan Bapak Yanuar Usman Kepala Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, pada tanggal 28 Mei 2021

integrasi sistem tersebut untuk mengetahui berapa orang WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan, sedang mengajukan kewarganegaraan lain, serta seluruh data dan informasi yang terkait status kewarganegaraan yang dimiliki oleh Kemenlu (perwakilan) dapat diterima oleh sistem yang ada di Direktorat Jenderal AHU lebih cepat dan akurat. Selain itu, Kemenlu melihat bahwa ada permasalahan pada regulasi terkait kewarganegaraan, yaitu terjadinya kekosongan regulasi, tidak adanya jembatan antara undang-undang dan praktek di lapangan.

Selanjutnya WNI yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Kewarganegaraan RI, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Dalam praktik ada pula WNI yang tidak mengajukan permohonan kembali, karena tidak memahami aturan atau hal-hal lain, oleh karena itu sosialisasi sangat penting dilakukan melalui media elektronik dan media social lainnya serta secara langsung oleh instansi yang berwenang. Hal tersebut akan menjadi mudah dilakukan jika seluruh sistem telah terintegrasi.

Integrasi data ini diperlukan, terutama oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan WNI di luar negeri (KBRI). Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri bagi WNI di dalam negeri yang melakukan perkawinan campuran. Hal yang tak kalah penting untuk digarisbawahi bahwa terjadi kekosongan regulasi ditingkat pelaksana, untuk itu perlu didorong pembentukan peraturan turunan dari undang-

undang tersebut untuk memperjelas dan memperlancar proses pelaksanaan administrasi dan koordinasi antar instansi terkait kewarganegaraan.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak ada *reward and punishment* bagi WNI atau eks-WNI untuk melaporkan perubahan status kewarganegaraan mereka ke Negara. Oleh sebab itu perlu segera disusun mekanisme agar WNI atau eks-WNI agar dapat secara aktif melakukan pelaporan kepada Negara terutama yang berkaitan dengan keuntungan yang diterima dari status WNI seperti hak milik, pembukaan rekening, dan lain-lain.

Hal penting lainnya adalah menyamakan pemahaman antar instansi. Sebagai contoh kasus mantan Wamen ESDM, Direktorat Tata Negara menganggap telah hilang kewarganegaraannya karena memiliki paspor asing, namun keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa status kewarganegaraan Indonesia baru dianggap hilang setelah dokumen-dokumen seperti paspor dikembalikan kepada Negara. Direktorat Jenderal Dukcapil tidak dapat memproses perubahan data tersebut karena ketidakjelasan pendapat mana yang dapat digunakan sebagai pegangan. Era elektronik saat ini akan lebih mudah untuk melaksanakan sistem integrasi data (intern dan ekstern) yang didukung oleh sarana dan prasarana (ketersediaan anggaran).

Jika integrasi sistem tersebut telah terealisasi, mudah bagi perwakilan untuk melakukan pelaporan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan HAM serta ke Kementerian Dalam Negeri. Begitu pun sebaliknya, Kementerian Hukum dan HAM dapat melaporkan perubahan status kewarganegaraan, agar perwakilan (KBRI) dapat mengetahui WNI yang harus

dilindungi dan dilayani serta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan seperti KTP dan surat penting lainnya. Beberapa instansi yang terlibat dalam kaitan dengan status kewarganegaraan, demi kepastian data maka dibutuhkan koordinasi. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri menjadi sumber dan muara dari pencatatan administrasi dan kependudukan, namun status perubahannya semua ditentukan oleh kementerian Hukum dan HAM (*middle man*).

Seluruh data terkait kependudukan WNI harus bersumber dari Ditjen dukcapil, sedangkan kewenangan Kemlu hanya sebagai penyelenggara. Kedepannya masalah kewarganegaraan ini diharapkan dapat terjalin koordinasi dengan baik antar Kementerian dan Lembaga. Aplikasi portal peduli WNI akan segera terintegrasi dengan SAKE, lalu akan diusahakan pula terintegrasi dengan SISKOP2MI. Pengintegrasian sistem tersebut penting dilakukan karena setiap negara memiliki aturan yang berbeda. selanjutnya portal peduli WNI akan menjadi aplikasi terpadu dan terintegrasi dari seluruh aplikasi kependudukan di Indonesia.

b. Kedutaan Besar Republik Indonesia

1) Kawasan Asia

a) KBRI Seoul⁵²

Data yang disampaikan oleh pejabat KBRI Seoul, secara statistik WNI di Korsel hingga akhir Februari tahun 2021 jumlahnya sebesar 36.159 orang. Dari jumlah tersebut jumlah pemukim yang tinggal secara illegal 8.677 sekitar

52 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Seoul, pada tanggal 11 Juni 2021.

24%. mereka berpotensi kehilangan kewarganegaraannya karena ternyata tidak memiliki kepedulian yang cukup untuk mendalami aturan kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya sekitar 2.833 WNI yang sudah *over stayer* di Korsel lebih dari 5 tahun. Sementara jumlah WNI yang melapaskan kewarganegaraannya tidak banyak. Tahun 2019 ada 2 orang dan tahun 2020 ada 2 orang. Alasannya karena memilih WN Korea yaitu atas keinginan sendiri. Proses pelaporan dilakukan melalui SAKE, selain itu secara manual. Mereka memiliki kesadaran rendah untuk melapor, WNI yang *over stay* ini kita ketahui mereka tidak tinggal tetap tetapi berpindah-pindah sehingga pihak Perwakilan mengalami kesulitan ketika ingin memberikan pemberitahuan secara tertulis. Meskipun telah dilakukan secara *online* atau melalui media sosial KBRI, hal itu juga tidak mendapat respon yang baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu mereka menggunakan paspor ganda. Meskipun Korea tidak menganut kewarganegaraan ganda namun mereka ada kalanya menggunakan paspor Indonesia dan Korea secara bergantian untuk masuk ke Korea. Adapun syarat untuk mengajukan diri sebagai WN Korea harus dipenuhi beberapa persyaratan yaitu:⁵³

- harus berusia diatas 19 tahun,
- harus menjadi WN resmi Korea selama 5 tahun secara berturut-turut.
- Berkelakuan baik,

- memiliki kemampuan finansial yang stabil dengan membuktikan penghasilan rata-rata diatas 30 juta won pertahun,
- harus memiliki kemampuan bahasa budaya adat istiadat Korea yang bisa dibuktikan dengan lolos tes tertulis dan wawancara dengan pihak pemerintahan setempat.

Di negara ini ada potensi kehilangan kewarganegaraan karena *overstay* dari WNI yang lebih dari 5 tahun. Para WNI yang *overstay* pada akhirnya akan pulang ke Indonesia dan memohon SPLP. Namun bagi *overstayer* ada syarat tambahan harus mengisi formulir agar bersangkutan tetap menjadi WNI. Mayoritas WNI di korea selatan adalah pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya data terintegrasi dengan BP2MI.⁵⁴

b) Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei⁵⁵

Data dari Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei menyatakan bahwa pengajuan pelepasan kewarganegaraan paling banyak dilakukan oleh WNI di Taiwan. WNI yang berada di Taiwan berjumlah 300 ribu orang yang terdiri dari 270 ribu Pekerja Migran Indonesia, 14 ribu pelajar, 22 ribu *overstayer*, dan sisanya adalah lain-lain (Profesional). WNI sebagai pasangan dari Warga Negara Taiwan mempunyai kemungkinan besar untuk melakukan pelepasan status WNI.

54 *Ibid*

55 Wawancara secara virtual dengan pejabat Kamar Dagang dan Ekonomi Taipei, pada tanggal 11 Juni 2021.

Perihal permasalahan pelepasan kewarganegaraan WNI terkait dengan permasalahan sistem, serta tingkat kesadaran WNI yang rendah dalam melaporkan status kewarganegaraan dan mengembalikan paspor Indonesia sebagai salah satu penyebabnya. Taiwan mengakui dwi kewarganegaraan terbatas yang ditujukan pada kalangan professional karena dianggap memberikan kontribusi bagi negara Taiwan. Selain kalangan professional, kewarganegaraan Taiwan juga menerima para suami/istri yang berpasangan dengan Warga Negara Taiwan. Sebagian besar Warga Negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraannya secara aturan diterima sebagai Warga Negara Taiwan. Para penerima kewarganegaraan Taiwan sewaktu-waktu dapat dicabut kewarganegaraannya. Apabila terdapat kasus tersebut maka langkah yang dilakukan pihak perwakilan Indonesia melakukan koordinasi dengan Direktorat Tata Negara agar Eks-WNI tidak menjadi *stateless*.⁵⁶

Kasus pelepasan kewarganegaraan ini, pihak perwakilan justru meminta arahan dari pejabat yang berkepentingan karena ada beberapa kasus pelepasan kewarganegaraan yang memanfaatkan lepasnya status kewarganegaraannya. Oleh karena itu perlu adanya satu sistem terpadu yang dapat dipantau bersama, karena ada kendala pendataan WNI yang melakukan naturalisasi. Untuk menghindari status *stateless* terhadap WNI Ditjen AHU menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan. Terdapat permasalahan yaitu berbenturannya aturan antara di Taiwan dengan Indonesia.⁵⁷

56 *Ibid*

57 *Ibid*

c) KBRI Tokyo⁵⁸.

WNI yang berada di Jepang sekitar 66.000 orang. Permasalahan pelepasan kewarganegaraan WNI terkait dengan sistem ditambah belum adanya tingkat kesadaran WNI yang rendah setelah lepas status kewarganegaraannya untuk melaporkan status kewarganegaraan dan mengembalikan paspor Indonesia.

Terdapat kasus anak hasil perkawinan campuran yang belum memperoleh SK Penetapan Kewarganegaraan dari Kemenkumham namun sudah mendapatkan paspor Jepang, disebabkan pengurusan paspor yang relatif mudah ditambah WNI yang memanfaatkan status suaka untuk masuk ke Jepang.

d) KBRI Beijing⁵⁹

China tidak menganut kewarganegaraan ganda, catatan terakhir di Beijing tahun 2019 ada 3 (tiga) permohonan pelepasan WNI yang ada di SAKE dengan alasan yaitu pertama mengurus orang tua yang sakit, kedua akibat perkawinan campuran yang berakibat perceraian maka ingin kembali menjadi Warga Negara China oleh sebab pergerakan yang terbatas di Indonesia.

58 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Tokyo, pada tanggal 11 Juni 2021.

59 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Beijing, pada tanggal 11 Juni 2021.

2) Kawasan Australia

KBRI Canberra⁶⁰

KBRI Canberra, bahwa data WNI di Australia sampai 11 Juni 2021 sebanyak 780.000 orang, yang terbesar dibawah daerah Sidney 41.320 orang yang membawahi 3 negara bagian. Kemudian yang kedua adalah dibawah wilayah Melbourn (Victoria) 18.037 WNI dan KBRI Perth (Western Australia) 15.837 dan Canberra 1500 orang serta KBRI Damin 1300 orang. Dapat dikatakan karena di wilayah ini tidak terlalu banyak WNI, sehingga kasus kehilangan Kewarganegaraan tidak terlalu banyak. KBRI Canberra mengapresiasi Kemenkumham dengan meluncurkan Program Aplikasi SAKE, dengan adanya program ini pengurusan mengenai keputusan Kemenkumham tentang Kehilangan Kewarganegaraan berjalan dengan efektif. Selama Tahun 2021 ada pelaporan 2 kasus yang pertama adalah Sisca Monica dan kedua Grace. Proses penyelesaiannya relatif singkat memerlukan waktu 2 minggu. Faktor penyebab adalah lebih banyak atas kemauan sendiri. Biasanya sudah menikah sehingga memilih menjadi Warga Negara Australia. Negara Australia memberikan kemudahan kepada pasangan untuk memilih WN Australia selain telah memiliki paspor Australia.

Sejauh ini belum ada kendala dalam memperoleh Kewarganegaraan Indonesia disebabkan tidak ada laporan kasus WN Asing ingin menjadi WNI. Undang-Undang Australia menyatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan

60 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Canberra, pada tanggal 11 Juni 2021.

seseorang kehilangan WN Australia:

- (1) Berkeinginan melepaskan WN Australia;
- (2) Terkait keterlibatan kriminal (pelanggaran atau Penipuan);
- (3) Menunjukkan ketidaksetiaannya kepada negara Australia;
- (4) Anak di bawah umur dari orang tua yang berhenti menjadi WN Australia;
- (5) Memenuhi persyaratan mendapatkan *spacer residence requierment*.

Aturan di Australia untuk dapat melepaskan WN Australia di atas umur 18 tahun dan telah memiliki warga negara lain. Perihal biaya sekitar \$205 (dollar Australia). KBRI Canberra sampai saat ini belum memiliki sistem aplikasi data yang terhubung dengan instansi terkait, namun dengan Dukcapil sedang dalam proses. Adapun yang paling banyak mengajukan menjadi Warga Negara Australia. Pertama dari kelompok anak hasil perkawinan campuran. Kedua, anak yang diadopsi oleh WN Australia. Terkait intensitas, WNI paling banyak adalah di Sidney. Untuk tren tahun mendatang WNI yang ingin pindah ke WN Australia diperkirakan tidak terlalu banyak.

3) Kawasan Timur Tengah

KBRI Teheran⁶¹

Ada peraturan khusus di negara ini, Wanita asing yang menikah dengan Warga Negara Iran otomatis akan

61 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Iran, pada tanggal 11 Juni 2021.

diberikan paspor atau *National Identity* tanpa melalui proses naturalisasi. Kasus yang dihadapi adalah Wanita WNI yang menikah dengan Warga Negara Iran masih mempertahankan Paspor Indonesia. Untuk Anak belum ditemui masalah yang berarti. Secara formal Iran tidak menganut kewarganegaraan ganda, namun faktanya masih banyak yang memiliki paspor ganda serta Iran sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut.

4) Kawasan Eropa

KBRI Berlin dan Helsinki ⁶²

Proses pelepasan Kewarganegaraan di Berlin tidak sulit. Ketika WNI ingin melepaskan Kewarganegaraannya, mereka hanya perlu melapor ke Pemerintah Kota setempat, kemudian Pemerintah setempat menindaklanjuti memberikan notifikasi ke Perwakilan RI dengan menyertakan Paspor WNI yang bersangkutan sekaligus surat yang menyatakan bahwa orang tersebut telah melepaskan kewarganegaraannya. Perihal biaya, mereka dikenakan sebesar 255 Euro. Terdapat beberapa kasus WNI sendiri meminta surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dari KBRI, disampaikan surat tersebut tidak lagi diterbitkan oleh Perwakilan RI tetapi telah tersedia di Aplikasi SAKE.

62 Wawancara secara virtual dengan pejabat KBRI Berlin dan Helsinki, pada tanggal 11 Juni 2021.

3. Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)⁶³

Tugas Dukcapil dalam pencatatan kependudukan, baik WNI (termasuk naturalisasi dan pewarganegaraan) maupun WNA yang ada di Indonesia dan di Luar Negeri adalah mencatat kependudukan bagi masyarakat atau warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Sedangkan kewarganegaraan (naturalisasi) adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Melalui prosedur administrasi naturalisasi yang diatur dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan. Karena itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting diperlukan bukti yang sah untuk syarat administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dilihat dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, meliputi pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.

Orient P Riwu Kore adalah satu bukti bahwa Dukcapil hanya bertugas sebagai pencatat kependudukan. Sengketanya hasil pemilihan kepala daerah di Sabu Raijua yang mempunyai 2 kewarganegaraan sedangkan Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Hal tersebut mengakibatkan, Bupati terpilih Sabu Raijua (*Orient P Riwu Kore*) akan kehilangan statusnya sebagai WNI kemudian Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kehilangan Kewarganegaraan sebelum diputuskan oleh Presiden.

63 Wawancara dengan pejabat Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kewarganegaraan Direktorat Catatan Sipil, pada tanggal 7 Mei 2021

Perihal kasus tersebut peran dari Dukcapil merupakan gerbong kedua dalam mencatat peristiwa kependudukan WNI yang di Indonesia maupun yang di luar negeri yang gerbong pertamanya Kementerian Hukum dan HAM. Pada proses pelepasan status WNI, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan SK penetapan dicabutnya WNI kemudian dilaporkan kepada Ditjen Dukcapil maka seluruh data kependudukan akan dicabut beserta dengan hak-haknya. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM harus membuat SOP tentang SK Pelepasan Status WNI menjadi WNA memberikan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri C.q Dirjen Dukcapil agar dapat diproses data kependudukannya.

Dukcapil telah mempunyai pelayanan yang dinamakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi WNI di luar negeri, sebagai amanat PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan Adminduk bagi WNI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Dengan adanya SIAK memudahkan perolehan data WNI di luar negeri.

Integrasi data oleh Perwakilan RI di luar negeri akan menciptakan sinkronisasi data penduduk dan WNI di luar negeri antara Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi), sehingga akan terwujud satu data yang memudahkan pelayanan publik baik di dalam maupun luar negeri. Melalui kerja sama ini, WNI di luar negeri dapat melakukan pelaporan diri, pelayanan Adminduk dan pengaduan

melalui satu Portal peduliwni.kemlu.go.id, selanjutnya dapat memilih pelayanan Adminduk bagi WNI di luar negeri secara *online* pada Perwakilan RI.

Pelayanan *online* meliputi penerbitan Nomor Identitas Tunggal (NIT) yang disamakan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian layanan pindah datang WNI dari satu negara ke negara lainnya di luar wilayah NKRI serta Pelayanan Pencatatan Sipil berupa pelaporan dan pencatatan: Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, Pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI; Pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI; Pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan pembetulan akta pencatatan sipil. Namun tidak terjadi sinkronisasi data penduduk dan WNI di luar negeri antara Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi) bilamana terdapat WNI yang melepaskan kewarganegaraan tidak melaporkan bahwa WNI tersebut telah mempunyai kewarganegaraan asing.

Selanjutnya masalah integrasi data kependudukan dengan instansi terkait, Dukcapil sangat setuju. Hal ini telah dilakukan melalui dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian dll dalam mengakses peristiwa kependudukan melalui aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan *online* dan identitas digital. Semua penduduk telah terdata *by name by address* di dalam *big data*, di mana pendekatan *Single Identity Number* (SIN) semua penduduk melalui akses NIK maka penduduk didorong

memiliki satu identitas kependudukan, satu keluarga dan satu alamat dalam satu data kependudukan. SIAK sangat membantu instansi lain dalam penegakan hukum dan pencegahan kriminal, mengidentifikasi pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan big data, mengidentifikasi korban kejahatan dengan biometrik sidik jari korban, atau mencari pelaku kejahatan, serta sidik jari pelaku yang ada pada *data center* Dukcapil. Kerja sama dilakukan dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK dalam kegiatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pada pelaksanaan pemilihan umum, dibutuhkan kelengkapan persyaratan, KBRI sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu di luar negeri membutuhkan komunikasi tentang kelengkapan persyaratan pelaksanaan sama seperti di Indonesia hanya tempat saja yang berbeda. Tidak ada kendala karena telah dikomunikasikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum dengan pemenuhan kebutuhan e-KTP sebagai persyaratan penggunaan hak pilih tersebut di masing-masing KBRI setempat.

4. Lembaga Sosial Masyarakat

Wawancara terhadap Lembaga Sosial Masyarakat dilakukan kepada a. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA) Jakarta, b Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Bali, c Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB).

a. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA) Jakarta⁶⁴

Saat ini sudah jarang ada ketentuan yang mengatur apabila seseorang kawin dengan WNA yang mewajibkan suami/istri

64 Wawancara dengan Ibu Juiani Luthan, Ketua Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, pada tanggal 30 April 2021

mengikuti hukum pasangannya. Mayoritas Negara tidak ada yang mewajibkan WNI hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Namun beberapa Negara pasangan meminta bukti pernikahan di Indonesia, atau surat formal yang menyatakan telah terjadi pernikahan.

Fokus utama PERCA adalah anak berkewarganegaraan ganda (ABG), karena tanpa proses peneguhan formal akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pada proses pewarganegaraan tidak ada HAM yang dilanggar oleh Negara, namun dari pemenuhan kebutuhan dan aspirasi pewarganegaraan bagi ABG dirasa kurang. Dalam waktu dekat dibutuhkan untuk memberikan atau memulai proses pewarganegaraan bagi ABG.

Penyebab ABG kehilangan kewarganegaraan selain yang diatur peraturan perundang-undangan juga ada alasan pragmatis dari yang bersangkutan karena mereka yang mendapatkan status ABG ketika peraturan tersebut diundangkan sedang dalam proses sekolah. Praktiknya, permasalahan ini berkaitan erat dengan warga Negara yang bersangkutan dalam memperoleh fasilitas dari negara asal orang tua anak seperti beasiswa, akses sekolah, administrasi dan birokrasi.

PERCA mengharapkan dalam proses pewarganegaraan ABG tidak disamakan dengan WNA murni (dewasa) karena ABG sebelumnya adalah WNI, diharapkan ada mekanisme khusus bagi ABG untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Proses pewarganegaraan bagi ABG tidak ditujukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia namun mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang sudah mereka miliki sejak lahir.

Pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi terkait dengan proses pewarganegaraan bagi ABG, terutama ketika yang bersangkutan akan menginjak usia 21 tahun. Sekalipun proses pengajuannya sudah melalui sistem elektronik, namun upaya itu belum maksimal. Sebagai contoh ketika mengirim email permohonan kepada Ditjen AHU, tidak direspon dengan cepat. Mengingat WNI di luar negeri, banyak yang jauh dengan kantor perwakilan Indonesia atau berada di Negara yang tidak ada perwakilan Indonesia seperti Islandia dan Montenegro.

UU Kewarganegaraan sudah cukup baik mengatur masalah kewarganegaraan RI, namun pada peraturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 masih kurang pengaturan terkait pewarganegaraan ABG setelah umur 21 tahun. Selain itu, permasalahan utama pada pengurusan kelengkapan dokumen bagi ABG petugas di berbagai institusi tidak memiliki kesepahaman yang sama. Misalnya tidak semua dinas kependudukan yang memberikan surat pernyataan bahwa bayi yang baru lahir berasal dari perkawinan campuran ketika mengurus akta kelahiran. Ada ketidaksinkronan administrasi dalam mengurus dokumen kelengkapan ABG.

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia dianggap rentan dibandingkan dengan Negara lain. Hal ini menjadi sangat urgen terutama berkaitan dengan kejahatan kerah putih antar Negara. Sebagai contoh, cukup dengan memiliki paspor asing, pelaku kejahatan dapat kabur dari yurisdiksi hukum Indonesia.

b. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Bali⁶⁵

Sebagian besar anggota PERCA cabang Bali mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi adalah soal memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UU Kewarganegaraan pada saat umur maksimal 21 tahun. Karena pada dasarnya keinginan mempertahankan status sebagai WNI sangat kuat. Adapun status sebagai WNA memang tak dipungkiri mendapat keuntungan sebagai hak dari warga negara orang tuanya yang berstatus WNA. Kemudian ada hal yang dirasa untuk pengembalian status sebagai WNI dipersulit walaupun pada dasarnya anak hasil perkawinan campuran tersebut memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya.

Jika melihat hak dasar dari anak, sebagai WNA mereka mendapatkan fasilitas sekolah sampai dengan selesai, sementara di Indonesia mereka tidak mendapatkan itu. Tak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi salah satu alasan penyebab kewarganegaraan sebagai WNI hilang. Artinya, selama anak tersebut melaksanakan masa sekolahnya, terbentur usia antara kewajiban menjalankan UU kewarganegaraan dalam hal memilih kewarganegaraan dengan masa sekolahnya yang belum selesai pada saat usia mencapai 21 tahun. Hal ini menjadi dilema, sebab sebagai WNA haknya sedang dikejar, tapi kewajiban memutuskan memilih warga negara sudah menunggu.

PERCA berkeyakinan bahwa hal yang mendasari perlunya anak hasil perkawinan campur ini dibantu untuk masalah kewarganegaraannya adalah bahwa mereka sekolah sebagai

65 Wawancara dengan Melinda Cowan Koordinator PERCA Cabang Bali Pada tanggal, 3 Juni 2021

jembatan menjemput hak sekaligus cita-cita dimana sebagian besarnya setelah kembali dari menuntut ilmu, mereka sangat kuat keinginan bekerja di Indonesia yang notabene ingin pula ikut membangun dan berkontribusi terhadap negara. Jika dalam hal peraturan perundang-undangan dapat mempermudah, bukan tidak mungkin mereka dapat berkarir dan bersaing demi meningkatkan kemajuan negara.

Suami atau istri WNA yang melakukan perkawinan campur, PERCA menjamin tidak ada masalah dalam hal memilih sebagai warga negara Indonesia, namun demikian banyak pertimbangan yang perlu juga dipikirkan tentang hak dan kewajibannya nanti sebagai WNI. Prioritas utama adalah anak dari hasil perkawinan campur tersebut, sebab di satu sisi mereka ambil haknya sebagai WNA berupa fasilitas sekolah, kesehatan dan lainnya namun disisi lain di Indonesia jika memutuskan sebagai WNI, hak tersebut tidak terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu, PERCA berharap ada kemudahan maupun revisi peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kegundahan pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan campuran terutama anak dari hasil perkawinan tersebut.

Masukan PERCA jika ada revisi peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan adalah anak sebagai subyek dari hasil perkawinan campuran bisa diusahakan masuk sebagai prioritas. Kendala juga dihadapi ketika misalnya ada WNA yang ingin mengajukan diri sebagai WNI, untuk beberapa negara tertentu pelepasannya sebagai warga negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai 50 sampai dengan 70 juta rupiah. Inilah yang banyak dipikirkan para WNA

jika memutuskan untuk menjadi WNI, hak-hak mereka hilang sebagai WNA dari negara asalnya ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk melepaskan status WNA tersebut yang relatif besar.

Sebagai komunitas, PERCA membantu para anggota dalam hal menyebarkan informasi tentang kaitannya sebagai WNA, artinya komunitas ini berjalan beriringan dengan pemerintah untuk memberikan sosialisasi terhadap WNA yang tergabung sebagai anggota dimana bukan tidak mungkin pemerintah kesulitan dalam hal mengumpulkan para WNA yang banyak tersebar di Indonesia. Mengenai hal-hal yang sering terjadi seperti tidak mengerti peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia memang kerap terjadi, dan ini bukan alasan yang dibuat-buat, sebab kondisi rekan-rekan yang jauh dari KBRI untuk jarak tempuh. Sementara sosialisasi dalam setiap peraturan harus sampai kepada mereka berikut dengan penjelasannya sehingga informasi yang didapat jelas, tepat dan akurat.

Salah satu keluhan anggota PERCA yang masuk hingga saat ini, dibeberapa negara masih kerap terjadi kurangnya sosialisasi, sehingga ketika anak hasil perkawinan campur yang telah lewat masa usia menentukan pilihan kewarganegaraannya menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia terjebak pada lepasnya status WNI. Hal ini banyak terjadi dan disadari pada saat mereka konsultasi ke KBRI atau pada saat ke kantor imigrasi. Proses belajar diterapkan kepada anggota Perca dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menganalisa persoalan yang mungkin mereka hadapi dari masing-masing

anggota. Perca berharap pemerintah memberikan solusi yang terbaik untuk masalah yang dirasa akan terus berulang tersebut.

c. Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)⁶⁶

Secara formal sudah tidak ada lagi Negara yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti hukum pasangannya atau berpindah kewarganegaraan ketika melakukan pernikahan. Lalu terkait dengan alasan kehilangan kewarganegaraan selain alasan yang diatur dalam Pasal 23 yaitu, karena ada kebutuhan atas fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh Negara dimana mereka tinggal untuk menunjang kualitas hidup keluarga. Hal ini karena Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda, maka atas tuntutan social tersebut banyak WNI yang memilih untuk menjadi WNA.

Bagi ABG, terdapat permasalahan seperti perbedaan hukum terkait usia untuk memilih kewarganegaraan. Di Indonesia, ABG harus memilih kewarganegaraan sebelum usia 21 tahun, namun ada beberapa Negara yang memberikan beberapa persyaratan tertentu seperti minimal usia 21 dan kerja sosial lain sebelum melepas kewarganegaraannya.

Selanjutnya, sosialisasi terkait kewarganegaraan sangat penting. namun saat ini sosialisai terkait hal tersebut sangat jarang. Mayoritas anggota APAB tahu tentang hukum dan regulasi terkait kewarganegaraan itu karena dari anggota yang mencari tahu dan berusaha mempelajarinya. Hal ini sangat berat karena tidak semua orang mengerti tentang hukum dan regulasi.

66 Wawancara dengan Ibu Sndra Tjahyokusuma dan Sally Wellesley yang mewakili APAB, pada atanggal, 8 April 2021

Undang-Undang Kewarganegaraan sebaiknya diberikan ruang bagi yang melakukan perkawinan campuran untuk dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesia sekalipun ketika menerima kewarganegaraan asing. Kami merekomendasikan untuk membuat peraturan khusus untuk mengaturnya. Karena yang melakukan perkawinan campuran adalah WNI juga, terutama anak hasil kawin campuran. Perkawinan campuran membutuhkan bantuan hukum karena dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu yuridiksi hukum.

Demikian pula soal proses kehilangan kewarganegaraan, sangat penting untuk melihat proses dari kehilangan kewarganegaraan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Karena perkawinan campuran melibatkan lebih dari satu yuridiksi hukum yang seringkali memiliki perbedaan hukum dan interpretasi hukum, terutama bagi anak hasil perkawinan campuran. Jadi sangat dibutuhkan hukum yang dapat mencegah kehilangan kewarganegaraan ketika yang bersangkutan tidak sadar atau tidak secara sukarela ingin melepasnya.

Selain itu, permasalahan administrasi sangat penting dalam proses kehilangan kewarganegaraan. Seperti contoh melapor kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Perwakilan hanya ada di kota-kota besar, tidak semua WNI berada di kota besar. Terkadang butuh biaya besar untuk melakukannya. Namun jika yang bersangkutan tidak melapor, dapat kehilangan kewarganegaraannya padahal yang bersangkutan tidak memiliki paspor asing. Dan juga perwakilan Indonesia tidak ada di semua Negara. di Indonesia begitu gampang untuk kehilangan kewarganegaraan.

Terkait dengan hambatan yang dihadapi apabila seorang WNI dari keluarga perkawinan campuran memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian ingin memperoleh Kembali kewarganegaraan Indonesia, maka harus melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 UU Kewarganegaraan, aturan ini menjadi hambatan bagi sebagian besar keluarga perkawinan campuran dikarenakan prosedur tersebut sama dengan yang diikuti warga asing pada umumnya, yang cukup rumit persyaratannya ditambah lagi dikenakan biaya yang mahal.

Hambatan lainnya, seperti kasus yang informan ketahui, dimana anaknya yang berstatus warga negara Italia ingin menikah dengan WNI dan ingin berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Namun hambatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia muncul karena negara Italia tidak memiliki regulasi untuk melepaskan kewarganegaraan, sedangkan Indonesia mempersyaratkan surat pernyataan kehilangan kewarganegaraan dari negara asal apabila ingin berpindah kewarganegaraan.

5. Akademisi (Fakultas Hukum Udayana Provinsi Bali) ⁶⁷

Pembicaraan diawali dengan beberapa kasus yang pernah terjadi dan tidak terdeteksi status kewarganegaraan seseorang seperti kasus Bupati terpilih di Nusa Tenggara Timur. Menurut UU Kewarganegaraan, seseorang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan apabila ada surat keputusan dari Kemenkumham. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan data antara Kemenkumham dan Dukcapil. Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2019 juga melakukan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak I Nengah Suantra dan Ibu Made Nurmawati (dosen Tata Negara F.H. Udayana) pada tanggal 4 Juni 2021.

penelitian. Hasil penelitian sebenarnya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dan apa problem-problem hukum sehingga terjadinya kehilangan kewarganegaraan.

Integrasi sistem dan data kewarganegaraan oleh beberapa instansi, dapat mecontoh Australia telah melakukan hal tersebut, sementara Indonesia masih belum mengintegrasikan sistem yang mengatur tentang kewarganegaraan dari lahir, mempunyai Kartu Tanda Penduduk, memiliki paspor, menikah dan lain sebagainya. Pada dasarnya selain sisi administratif, faktor lain yang tak kalah penting penyebab kehilangan kewarganegaraan adalah *human error*, dimana kesalahan ada pada diri sendiri seperti alasan tidak paham tentang aturan dan sebagainya.

Pada Pasal 23 dari huruf a sampai huruf i UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksanaannya, kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi secara otomatis, Pasal 23 huruf c dan i masih memberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan sesuai mekanisme yang diatur pada Pasal 9. Selain Pasal 23 huruf c dan I, tidak ada ketentuan yang memungkinkan untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan, maka akan digunakan ketentuan normal (proses naturalisasi). Hal ini karena dalam UU Kewarganegaraan memang tidak terlihat kepermukaan bahwa sifatnya otomatis, namun di peraturan pelaksanaan jelas nampak bahwa seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya dengan sendirinya. Bunyi kalimatnya terlihat jelas bahwa otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian Pasal 26 ayat (1) dan (2) juga berlaku otomatis hilang jika hukum negara pasangannya memberikan kewarganegaraan walaupun pasal berikutnya memberikan kesempatan memperoleh kembali kewarganegaraan 3 tahun kemudian.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 huruf a seseorang dapat dikatakan hilang kewarganegaraan dengan sendirinya, kemudian untuk Pasal 30 ayat (1) huruf c dan i boleh mengajukan kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan, tetapi pada ketentuan lain tidak ada norma-normanya. Secara Umum terdapat beberapa pendapat dari para ahli, terdapat 3 faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan, antara lain pertama adalah dengan sukarela, kedua adalah pemberhentian akibat perbuatan hukum, dan ketiga adalah terjadinya pencabutan atas kewarganegaraan. Ketiga faktor tersebut dapat di masukkan kedalam Pasal 23 huruf a sampai huruf i. Pada Pasal 23 ditemukan 9 faktor kehilangan kewarganegaraan, namun 9 faktor tersebut mempunyai karakter masing-masing, seperti yang terdapat pada Pasal 25 dan Pasal 28.

Kemudian merujuk Pasal 23 huruf a, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, mendapatkan kewarganegaraan asing karena secara sukarela akan secara otomatis mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut adalah norma dari Pasal 23 huruf a. Untuk Pasal 23 huruf b justru mewajibkan seseorang yang memilih kewarganegaraan asing untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, memang berbeda karakternya, terdapat kewajiban didalamnya. Sehingga seseorang yang mengajukan permohonan kewarganegaraan harus disertai tindakan hukum dengan menyatakan melepas kewarganegaraan asing dengan mengajukan permohonan.

Pasal 23 huruf c juga memiliki karakter berbeda, khusus atas permohonan sendiri yang bersangkutan harus sudah berumur 18 tahun keatas atau sudah kawin, ini merujuk pada Pasal 6, disini otomatis terseleksi karena itu seseorang memperoleh kewarganegaraan lain dengan aktif melakukan perbuatan hukum dengan mengajukan

permohonan, oleh karena itulah warga negara wajib menyatakan melepas kewarganegaraan. Jadi disini karena warga negara aktif maka negara pasif dan tidak perlu mengeluarkan Surat Keputusan Presiden.

Memperoleh maupun kehilangan kewarganegaraan harus diumumkan, hanya saja di Indonesia Presiden tidak perlu mengeluarkan Surat Keputusan, cukup perwakilan dari Dukcapil mengeluarkan pengumuman bahwa ada WNI yang kehilangan kewarganegaraan atas dasar sukarela. Untuk Pasal 23 huruf e berbeda, dalam hal ini warga negara khusus untuk mereka yang tergabung dalam militer Negara lain atau kelompok terorisme (cth: ISIS), dinyatakan kehilangan kewarganegaraanya. Negara harus aktif mengeluarkan keputusan Presiden bahwa mereka secara sukarela menghilangkan kewarganegaraannya, harus dikeluarkannya Keputusan Presiden karena karakter norma ini. Untuk Pasal 23 huruf f seperti kasus Arcandra. Tetapi pendapat dari segi akademis, Menkumham seperti terburu-buru terutama mudahnya mengabulkan permohonan WNInya karena seharusnya ada syarat menetap terlebih dahulu. Berarti Arcandra melalui Pasal 23 berbeda dengan Tjoko Candra karena tidak ada kepentingannya pada pasal ini. Sebenarnya karakternya sudah berbeda dalam normanya namun di umum pada rumusan PP mengapa hilang dengan sendirinya semua sementara dari karakternya pada Pasal 23 berbeda-beda.

Beranjak kepada Pasal 23 huruf i, faktor utama penyebab kehilangan kewarganegaraan seseorang karena bertempat di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut, yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan adalah; pertama, karena bukan sedang melakukan tugas negara (Dinas), kedua, tanpa alasan yang sah (cth: TKI Ilegal), dan ketiga dengan sengaja tidak melaporkan dalam kurun waktu 5 tahun seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam

hal ini negara pasif, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku untuk WNI yang kehilangan Kewarganegaraan karena telah 5 tahun tidak di Indonesia akibat ketidakmampuannya. WNI tidak memegang paspor sehingga menghambat mobilitasnya, kemudian jarak kedutaan jauh dan dalam keadaan perang jadi tidak berani keluar rumah atau terjadi bencana alam, sehingga yang demikian tidak bisa kehilangan kewarganegaraannya. Tetapi kalau mereka benar-benar diluar kemampuan dirinya sendiri/darurat maka mereka tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab, jadi agak berbeda karakter Pasal 23 itu sendiri. Disini kewajiban Negara adalah mengembalikan kewarganegaraannya melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur yang ada pada Pasal 8 sampai Pasal 17. Berbeda dengan seseorang yang menjadi teroris yang secara jelas menunjukkan ketidaksetiaan dengan aksi membakar paspor (cth: anggota ISIS). Oleh karena itu perwakilan pemerintah Indonesia harus mengetahui dinamika di Negara penempatan. Diperlukannya sistem terintegrasi antara instansi Negara di domestik dan perwakilan pemerintah di luar negeri sehingga dapat dengan mudah diakses untuk mengetahui perubahan data kewarganegaraan.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada Pasal 19 terdapat tugas perwakilan yang memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan bagi warga Negara. Kemudian di Pasal 21 sampai 24 yaitu fungsi perwakilan RI dalam rangka melaksanakan tugas yang di Pasal 19 adalah membantu menyelesaikan sengketa antar warga Negara, membantu menghimpun WNI ke wilayah aman dan membawa kembali ke Indonesia. Jika adanya pemutusan hubungan diplomatik maka RI mengkombinasikan usaha mengamankan warga Negara dan berkewajiban mencatat keberadaan warga Negara yang diusir dari Negara luar tersebut. Kemudian membuat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan perceraian dan

lain lain. Sehingga dapat dilihat ada 2 (dua) peran penting, preventif dan represif. Untuk preventif adalah yang tadi telah disebutkan. Terkait represif yaitu sosialisasi dan edukasi kepada warga Negara yang ada di Negara tersebut. Dipastikan banyak yang tidak mengerti tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia /hukum warga negara. Sebagai contoh pada website perwakilan pemerintah di Timor Leste, di bawahnya ada tulisan “perhatian”, arti “perhatian” yaitu yang menetap di Timor Leste dan tidak pernah kembali ke Indonesia dalam waktu 5 tahun maka wajib menyatakan keinginan tetap menjadi WNI melalui KBRI.

Ada 3 instansi pokok yang menangani kewarganegaraan, Kemendagri, Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri. Pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 3 menyatakan fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan pengawasan pelaporan dan kebijakan mengenai kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri tidak terdapat tugas spesifik tentang Kependudukan. Begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada juga fungsi spesifik terkait administrasi kependudukan (Kelahiran, Kematian, KTP dan yang lain-lain) sehingga yang menjadi tugas awal adalah Kemendagri. Setiap permohonan setelah keluar SK nya seperti misalnya Naturalisasi di awal harus ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP dan lain lain. Ketika permohonan ditolak artinya dia sudah melepas kewarganegaraannya. Nantinya Kita lakukan sumpah dan setelah bersumpah kita minta balikan semua dokumen dokumen asingnya lalu dilaporkan kembali agar masuk lagi data datanya menjadi WNI. Kaitannya Pasal 41, sudah tidak berlaku lagi karena batasnya Tahun 2010 dibulan Agustus. Sehingga harus dicabut, paling tidak harus ada Undang-Undang kewarganegaraan

yang menyatakan Pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Ini menyebabkan kebingungan pada warga negara.

Peran Dukcapil memang sangat penting, sehingga memang harus ada koordinasi antar instansi namun Dukcapil juga harus proaktif. Dilihat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dukcapil, tugas pokok dari Dukcapil adalah melakukan administrasi kependudukan dan salah satu aspek dari kependudukan itu adalah pencatatan sipil. Dalam pencatatan sipil salah satu point yang penting adalah Dukcapil melakukan pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga jika balik pada cerita tadi, sudah keluar putusan pengadilan mengenai perubahan status kewarganegaraan itu secara administrasi, maka telah ada tembusan ke Dukcapil hanya saja sistem administrasi kita sangat lemah bisa jadi yang menerima surat tidak melaporkan walaupun sudah sistem online bisa juga tidak dibuka atau dibaca.

Selanjutnya faktor penghambat dalam pengajuan kewarganegaraan Indonesia kembali; pertama, karena ketidaktahuan, terutama mereka tidak melakukan/melaporkan keberadaan mereka disana. Dari segi norma mutlak seseorang selama 5 tahun tidak sekalipun pulang. Kalau melihat Undang-Undang 12 Tahun 2006, kemudian dibandingkan antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 lebih berat pada Pasal 31 karena lebih banyak administrasinya. Ini juga merupakan salah satu faktor penghambat karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dengan waktu yang relatif singkat. Kaitanya dengan waktu, apakah seseorang memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi syarat tersebut. Tetapi sebenarnya perlu perlakuan berbeda, seseorang yang kehilangan kewarganegaraan yang benar-benar murni karena diluar kemampuannya dengan seseorang yang sengaja ingin menghilangkan kewarganegaraannya. Demikian juga

pada Pasal 28 mendapatkan kewarganegaraan karena menggunakan keterangan yang dinyatakan palsu. Ini merupakan tindakan hukum, kalau seseorang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia syaratnya harus diperberat, jangan disamakan dengan ketentuan yang sudah berlaku untuk umum, jangan disamakan dengan seseorang yang kehilangan kewarganegaraan karena Pasal 23 huruf b atau Pasal 23 huruf i, namun harus diperberat misalkan dengan waktunya dipersempit atau lain-lain. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Selain itu faktor penghambat yang lain adalah dari segi biaya yang akan dikeluarkan.

Melihat hal kewarganegaraan ganda tidak bisa memenuhi keinginan yang mengajukan kewarganegaraan ganda tanpa adanya kajian, kajian itu dari berbagai aspek. Misalkan dari segi hukum tata negara dari segi hukum publiknya, dengan memberikan kewarganegaraan ganda itu ada efeknya karena efek dari peraturan perundang-undangan itu karena untuk mejadi penjabat negara, kemudian untuk memiliki tanah harus berstatus warga negara Indonesia, dengan mereka memberikan kewarganegaraan ganda tentu harus ada perubahan banyak peraturan perundang-undangan, dan ini akan menghabiskan banyak biaya yang dibutuhkan.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan, dan beberapa informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini (sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya), terdapat faktor-faktor penyebab kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, secara garis besar yaitu; dari pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan dan dari pihak Negara/Pemerintah.

a. Pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan

Memiliki kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang dimana dalam Pasal 28D ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*” Setiap orang juga berhak memilih sendiri kewarganegaraannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa: “(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya”.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewarganegaraan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perundang-undangan ini merupakan seperangkat aturan yang berhubungan dengan warga negara dimana diatur mengenai kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan hak dan kewajiban kewarganegaraan, dan sebagainya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara

warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Dalam hubungannya dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, ketentuan-ketentuan yang sudah baku tersebut menjadi acuan yang harus dipatuhi bagi setiap warga negara Indonesia termasuk dalam hal terjadinya kehilangan kewarganegaraan. Namun jika tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan tersebut dapat kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan, banyak WNI telah dan berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, sebagian besar dari WNI tersebut terkait dengan perkawinan campuran termasuk anak-anak dari perkawinan campuran baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan alasan, antara lain:

Pertama, kelalaian dan/atau ketidak aktifan WNI bersangkutan dan orang tua dari anak perkawinan campuran, hal ini sering dihadapkan pada pilihan dilematis dimana pada satu sisi mereka ingin mendapatkan haknya atas jaminan Pendidikan, Kesehatan dan lainnya namun disisi lain mereka ingin mempertahankan status WNInya dengan harapan nantinya mendapat status dwi kewarganegaraan di Indonesia. Seperti contoh kasus ditemukan orang tua anak dari perkawinan campuran mengetahui anaknya mempunyai 2 buah paspor dari negara yang berbeda, namun menyembunyikan tanpa melapor ke imigrasi, sampai suatu ketika terjadi permasalahan yang mengakibatkan harus diselesaikan oleh Wasdakim.

Menurut Ahyar Ari Gayo, dalam hasil penelitian yang pernah dilakukan, bahwa dari kelalaian ini banyak anak-

anak yang terlewat untuk mendaftarkan menjadi WNI setelah batas waktu yang ditentukan, akibatnya mendapatkan status Dwi Kewarganegaraan karena tidak terlalu sadar dengan hadirnya Pasal 6 UU Kewarganegaraan, di mana mereka hanya dibatasi waktu 3 tahun, dan orangtua mereka tidak pro-aktif mendaftarkan anaknya, sehingga mereka menjadi Warga Negara Asing (kehilangan kewarganegaraan Indonesia).⁶⁸ Dalam Pasal 6 UU Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun dan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun tersebut atau dengan kata lain hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Di sisi lain, ada negara yang tidak mengizinkan pelepasan kewarganegaraan hingga batasan usia tertentu yang mana batasan usia tersebut adalah di atas 21 tahun. Artinya, anak tersebut baru berdasarkan aturan hukum negara yang bersangkutan baru dapat memilih salah satu kewarganegaraan pada usia di atas 21 tahun, sementara di Indonesia anak tersebut tidak lagi dapat memilih. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi anak yang berkewarganegaraan ganda dimana ia harus melepaskan kewarganegaraan asing dalam memilih Kewarganegaraan Indonesia sebelum 21 tahun, sementara negara dimana ia memperoleh kewarganegaraan asing tidak mengizinkannya untuk melepas kewarganegaraannya sebelum menginjak usia 21 tahun. Kendala-kendala semacam itu membuat banyak anak-anak berkewarganegaraan ganda terancam kehilangan

68 Ahyar Ari Gayo, "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Usia 21 Tahun (Studi Kasus Di Propinsi Bali)," *Jurnal Penelitian De Jure* 19, no. 3 (2019).

Kewarganegaraan Indonesianya, meskipun mereka sangat ingin menjadi Warga Negara Indonesia.⁶⁹

Kedua, ketidakpahaman atau tidak *update* informasi mengenai aturan kewarganegaraan. Hal ini akibat masih kurangnya sosialisasi dilakukan terutama bagi WNI yang tinggal di luar negeri, sehingga ketika WNI maupun anak hasil perkawinan campur yang telah lewat masa usia menentukan pilihan kewarganegaraannya terjebak pada lepasnya status WNI.

Misalnya ketika WNA datang untuk konsultasi ke Kantor Wilayah dengan membawa SK Permenkumham tentang memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa batas waktu. masalah muncul kemudian adalah pada saat mengajukan permohonan membuat paspor, pihak imigrasi mensyaratkan yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham. Hasil penelusuran data, usia anak tersebut telah melewati batas maksimum untuk menentukan pilihan kewarganegaraan, dengan demikian anak tersebut otomatis telah menjadi WNA sekaligus status WNI nya sudah hilang. Permasalahan seperti ini banyak terjadi akibat dari ketidakpahaman tentang alur permohonan kewarganegaraan anak, syarat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

Ketiga, rendahnya kesadaran diri WNI tinggal di luar negeri untuk melaporkan ke kantor perwakilan RI di luar negeri, baik melalui sistem aplikasi SAKE maupun langsung ke KBRI setempat. Mengingat tidak jarang dalam proses pengajuannya melalui sistem elektronik tidak dapat diakses, sementara

69 Nevey Varida Ariani, "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019).

untuk datang ke KBRI tempat tinggal mereka jauh dari kantor perwakilan Indonesia atau berada di Negara yang tidak ada perwakilan Indonesia seperti Islandia dan Montenegro. Di samping itu, KBRI sebagai perwakilan negara Indonesia tidak mempunyai *link* pelayanan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan anak-anak hasil perkawinan campuran yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri.

Para WNI tersebut pada umumnya baru melapor ke kantor perwakilan saat menghadapi suatu masalah. Padahal lapor diri hukumnya wajib bagi WNI yang hendak tinggal lebih dari 1 bulan di kota atau negara yang dikunjungi. Kewajiban untuk melapor ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *“Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib melaporkandiri kepada Perwakilan RI terdekat. Sanksi bagi WNI tidak melaporkan diri sesuai Pasal 89 UU nomor 23 tahun 2006 adalah denda administratif maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)”*.

Keempat, tidak memiliki kepedulian terhadap aturan kewarganegaraan Indonesia, terutama orang tua dan anak dari perkawinan campuran. Mereka asik dengan fasilitas yang diperolehnya selama menempuh pendidikan diluar negeri di negara salah satu orang tuanya, dengan harapan ketika kembali ke Indonesia masih bisa memilih kewarganegaraan Indonesia. Ternyata ketika anak itu kembali ke Indonesia usianya sudah lebih dari 21 tahun dimana batas usia tersebut adalah batas maksimal dalam menentukan kewarganegaraan. Kejadian ini banyak dialami oleh anak dari keluarga perkawinan campuran.

Kelima, keterpaksaan akibat dari regulasi yang ada pada suatu negara tertentu yang mana setiap waganegaranya diwajibkan mengikuti program wajib militer, seperti kasus yang dialami oleh anak dari keluarga perkawinan campuran yang sejak lahir hingga usia 18 tahun tinggal di Indonesia dan sama sekali tidak memahami negara asal ayahnya, tetapi ketika usianya 18 tahun, pihak negara ayah meminta si anak untuk mengikuti program wajib militer di negara tersebut. Kondisi ini tentu tidak diharapkan oleh anak, tetapi dengan aturan yang ada menyebabkan anak harus meninggalkan status WNI-nya.

Dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, bila dikaitkan dengan penjelasan umum UU Kewarganegaraan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya dan juga pendapat Jimly Asshidiqie⁷⁰ dimana negara juga mempunyai hak-hak yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara, maka dalam konteks ini WNI tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia, akibatnya menimbulkan permasalahan kewarganegaraan dikemudian hari”. Pelaporan ini sangat penting karena kewarganegaraan merupakan kunci bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban serta pelayanan publik. Menurut Judha Nugraha⁷¹, “Sayangnya banyak sekali WNI yang tidak melapor ke KBRI untuk di data, hal itu dikarenakan masih belum tahu resiko yang terjadi jika mereka terlambat melapor”.

70 Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*.

71 Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, sebagai narasumber dalam FGD pada tanggal 28 Juli 2021

b. Pihak Negara/Pemerintah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Selanjutnya dasar pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh Peraturan Perundang-undangan wajib untuk memberikan pelayanan kewarganegaraan termasuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Paling tidak ada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang terlibat atau yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kewarganegaraan dan termasuk dalam proses perubahan status kewarganegaraan seseorang. Ketiga Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen AHU, Ditjen. Imigrasi, Kementerian Luar Negeri cq. Ditjen. Protokol dan Konsuler yang membawahi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (KBRI), dan Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaannya pelayanan kewarganegaraan termasuk kehilangan kewarganegaraan seseorang oleh Negara/Pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Belum

optimalnya pelayanan tersebut, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan dari Dalam Negeri dan Luar Negeri terdapat beberapa penyebab terjadinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu:

1) Luar Negeri:

- a) KBRI Seoul⁷², keberadaan beberapa WNI tidak menetap disuatu tempat tapi berpindah-pindah sehingga pihak Perwakilan mengalami kesulitan untuk memberikan pemberitahuan, meskipun telah dilakukan secara online atau melalui media sosial, hal itu tidak mendapat respon yang baik dari WNI tersebut, padahal ada sekitar 2.833 WNI yang sudah *over stayer* di Korsel lebih dari 5 tahun berpotensi kehilangan kewarganegaraan. Sementara jumlah WNI yang melapaskan kewarganegaraannya tidak banyak. Tahun 2019 ada 2 orang dan tahun 2020 ada 2 orang. Alasannya karena memilih WN Korea yaitu atas keinginan sendiri. Mayoritas WNI di korea selatan adalah pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya data terintegrasi dengan BP2MI.
- b) Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei⁷³, bahwa pengajuan pelepasan kewarganegaraan paling banyak dilakukan oleh WNI di Taiwan. WNI yang berada di Taiwan berjumlah 300 ribu orang terdiri dari 270 ribu Pekerja Migran Indonesia, 14 ribu pelajar, 22 ribu *overstayer*, dan sisanya adalah lain-lain (Profesional). WNI sebagai pasangan dari Warga Negara Taiwan

72 *Ibid* KBRI Seoul

73 *Ibid* Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei

mempunyai kemungkinan besar untuk melakukan pelepasan status WNI. Permasalahan pelepasan kewarganegaraan WNI terkait dengan permasalahan sistem, Taiwan mengakui dwi kewarganegaraan terbatas yang ditujukan pada kalangan professional karena dianggap memberikan kontribusi bagi negara Taiwan. Selain kalangan professional, kewarganegaraan Taiwan juga menerima para suami/istri yang berpasangan dengan Warga Negara Taiwan. Terdapat beberapa kasus pelepasan kewarganegaraan yang memanfaatkan lepasnya status kewarganegaraannya. Oleh karena itu perlu adanya satu sistem terpadu yang dapat dipantau bersama, karena ada kendala pendataan WNI yang melakukan naturalisasi. Terdapat permasalahan yaitu berbenturannya aturan antara di Taiwan dengan Indonesia.

- c) KBRI Tokyo⁷⁴, WNI yang berada di Jepang sekitar 66.000 orang. Permasalahan pelepasan kewarganegaraan WNI terkait dengan sistem. Terdapat kasus anak hasil perkawinan campuran yang belum memperoleh SK Penetapan Kewarganegaraan dari Kemenkumham, namun sudah mendapatkan paspor Jepang.
- d) KBRI Beijing China⁷⁵, tidak menganut kewarganegaraan ganda, catatan terakhir di Beijing tahun 2019 ada 3 (tiga) permohonan pelepasan WNI yang ada di SAKE dengan alasan yaitu pertama mengurus orang tua yang sakit, kedua akibat perkawinan campuran yang berakibat perceraian maka ingin kembali menjadi

74 *Ibid* KBRI Tokyo

75 *Ibid* KBRI Beijing

Warga Negara China karena pergerakan yang terbatas di Indonesia.

- e) KBRI Canberra⁷⁶. di Australia aturan untuk dapat melepaskan WN Australia di atas umur 18 tahun dan telah memiliki warga negara lain. Perihal biaya sekitar \$205 (dollar Australia). KBRI Canberra sampai saat ini belum memiliki sistem aplikasi data yang terhubung dengan instansi terkait, namun dengan Dukcapil sedang dalam proses.
- f) KBRI Teheran⁷⁷. Kasus yang dihadapi adalah Wanita WNI yang menikah dengan Warga Negara Iran masih mempertahankan Paspor Indonesia. Secara formal Iran tidak menganut kewarganegaraan ganda, namun faktanya masih banyak yang memiliki paspor ganda serta Iran sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut.
- g) KBRI Berlin dan Helsinki⁷⁸. bahwa proses pelepasan Kewarganegaraan tidak sulit. Ketika WNI ingin melepaskan Kewarganegaraannya, mereka hanya perlu melapor ke Pemerintah Kota setempat, kemudian Pemerintah setempat menindaklanjuti memberikan notifikasi ke Perwakilan RI dengan menyertakan Paspor WNI yang bersangkutan sekaligus surat yang menyatakan bahwa orang tersebut telah melepaskan kewarganegaraannya. Perihal biaya, mereka dikenakan sebesar 255 Euro. Terdapat beberapa kasus WNI sendiri meminta surat keterangan pelepasan kewarganegaraan

76 *Ibid* KBRI Canberra

77 *Ibid* KBRI Teheran

78 *Ibid* KBRI Berlin dan Helsinki

dari KBRI, kemudian surat tersebut tidak lagi diterbitkan oleh Perwakilan RI tetapi telah tersedia di Aplikasi SAKE.

2) Dalam Negeri:

· Kementerian Hukum dan HAM

- a) Direktorat Tata Negara⁷⁹, mengalami kesulitan untuk memantaudani dan memperbaharui jumlah WNI yang telah memperoleh kewarganegaraan asing (termasuk yang telah kehilangan kewarganegaraan RI) maupun anak-anak hasil perkawinan campur yang memilih kewarganegaraan asing. Sehingga pencatatan data wajib dilakukan dengan melibatkan peran kantor perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) serta instansi terkait lainnya yaitu Dukcapil untuk keberadaan WNI yang telah beralih status kewarganegaraannya. Sepanjang tahun 2021, tercatat hanya 1 (satu) pengajuan permohonan Pasal 32 (pewarganegaraan) kepada Ditjen. AHU.
- b) Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian⁸⁰, bahwa persoalan pelepasan kewarganegaraan, Kementerian Hukum dan HAM belum terkoordinasi dan terkoneksi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) yang masih dilakukan secara

79 *Ibid* wawancara dengan Pejabat Kehilangan kewarganegaraan

80 *Ibid* wawancara dengan Ibu Devi

manual, sehingga efektifitas informasinya tidak dapat dilakukan secara cepat.

- c) Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.⁸¹ sejak tahun 2017 sampai saat ini belum ada WNI yang melaporkan kehilangan kewarganegaraannya. Tidak terpantaunya WNI yang sudah menjadi WNA atau dapat dikatakan telah kehilangan kewarganegaraan adalah belum adanya satu sistem data terpadu dengan instansi terkait, karena ada beberapa instansi terkait menunggu laporan dari yang bersangkutan.
- d) Kanwil Kemenkumham Bali⁸², Perwakilan RI di luar negeri tidak mempunyai *link* yang terintegrasi dengan instansi terkait sehingga sulit untuk memantau keberadaan anak hasil perkawinan campuran yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri. Wacana terintegrasinya data di Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri adalah hal yang seharusnya menjadi solusi tentang berbagai masalah kependudukan khususnya kewarganegaraan. Namun demikian, wacana tersebut seharusnya tidak terhenti pada pembicaraan awal dan rencana, harus terealisasi demi tercapainya integrasi data yang sangat bermanfaat suatu saat untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Bukan tidak mungkin akan menjadi data sentral menuju hal-hal lain yang bersifat memudahkan negara dalam menelusuri

81 *Ibid* wawancara dengan Sutirah

82 *Ibid* wawancara dengan Prima Kanwil Kemenkumham Bali

data dan mengembangkan data serta menunjang kedinamisan data kependudukan yang lebih mudah diolah dibandingkan harus mencari data dari beberapa instansi yang spesifikasinya terbatas pada tugas dan fungsi instansi tersebut.

e) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar⁸³, standar penanganan WNI yang kehilangan kewarganegaraan sampai saat ini belum ada kesamaan sampai dengan turunan peraturan perundang-undangan, hal tersebut menjadi kendala dari segi regulasi. Kemudian kendala sinkronisasi data kewarganegaraan kaitannya dengan data yang dimiliki Imigrasi, Kemenkumham Ditjen AHU, Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri Dukcapil belum terintegrasikan. Perlu dibangun sistem data terpadu (SIMKIM, SAKE, dan SIAK) yang menunjang pemenuhan kebutuhan data *real*.

· Kementerian Luar Negeri⁸⁴.

Kemlu melihat pentingnya integrasi sistem data untuk mengetahui berapa orang WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan, sedang mengajukan kewarganegaraan lain, serta seluruh data dan informasi yang terkait status kewarganegaraan yang dimiliki oleh Kemenlu (perwakilan) dapat diterima oleh sistem yang ada di Ditjen. AHU lebih cepat dan akurat. Selain itu, Kemenlu melihat bahwa ada permasalahan pada

83 *Ibid* wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

84 *Ibid*, wawancara dengan pejabat Direktorat Perlindungan WNI dan BHI

regulasi terkait kewarganegaraan, yaitu terjadinya kekosongan regulasi, tidak adanya jembatan antara undang-undang dan praktek di lapangan. Untuk itu perlu didorong pembentukan peraturan turunan dari undang-undang tersebut untuk memperjelas dan memperlancar proses pelaksanaan administrasi dan koordinasi antar instansi terkait kewarganegaraan. Selain itu tidak ada *reward and punishment* bagi WNI atau eks-WNI untuk melaporkan perubahan status kewarganegaraan mereka ke Negara.

- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil⁸⁵

Kemendagri dalam melakukan perubahan data WNI/WNA merupakan gerbong kedua setelah ada surat Keputusan dari Kemenkumham tentang perubahan status WNI/WNA. Seperti kasus calon Bupati di NTT dan Archandra Tahar, yang mana Kemendagri belum menerima surat Keputusan tentang perubahan status dari WNA ke WNI, Oleh karena itu untuk kecepatan perolehan data perubahan status penduduk seseorang, maka integrasi data kependudukan dengan instansi terkait sangat dibutuhkan. Hal ini telah dilakukan melalui dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian dll. Dalam mengakses peristiwa kependudukan telah mempunyai aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) *online*

85 *Ibid*, wawan cara dengan pejabat pencatatan sipil

dan identitas digital. Semua penduduk telah terdata *by name by address* di dalam *big data*, di mana pendekatan *Single Identity Number* (SIN) semua penduduk melalui akses NIK maka penduduk didorong memiliki satu identitas kependudukan, satu keluarga dan satu alamat dalam satu data kependudukan. Namun untuk perubahan status kewarganegaraan masih manual. Artinya belum terintegrasi dengan instansi terkait.

- Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PERCA)⁸⁶, Pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi terkait dengan proses pewarganegaraan bagi ABG, terutama ketika yang bersangkutan akan menginjak usia 21 tahun. Sekalipun proses pengajuannya sudah melalui sistem elektronik, namun upaya itu belum maksimal. Sebagai contoh ketika mengirim email permohonan kepada Ditjen AHU, tidak direspon dengan cepat. Mengingat WNI di luar negeri, banyak yang jauh dari kantor perwakilan Indonesia atau berada di Negara yang tidak ada perwakilan Indonesia seperti Islandia dan Montenegro. Selain itu, permasalahan utama pada pengurusan kelengkapan dokumen bagi ABG petugas di berbagai institusi tidak memiliki kesepahaman yang sama. Misalnya tidak semua dinas kependudukan yang memberikan surat pernyataan bahwa bayi yang baru lahir berasal dari perkawinan campuran ketika mengurus akta kelahiran. Ada ketidaksinkronan administrasi dalam mengurus dokumen kelengkapan ABG.

86 *Ibid* wawancara dengan Ketua PERCA

Dari faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan sebagaimana telah disampaikan oleh informan dan akademisi di atas, tergambar bahwa pihak WNI tidak menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diamantkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, di pihak Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan berdasarkan data dan informasi baik di dalam maupun di luar negeri belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut Sebagian besar informan menyatakan bahwa penyebab utama belum optimalnya pelayanan kewarganegaraan ini oleh negara/Pemerintah adalah karena belum terintegrasinya sistem data dan informasi kewarganegaraan yang ada di masing-masing Kementerian.

Untuk mengatasi permasalahan WNI yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia dan belum optimalnya Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan baik di dalam maupun di luar negeri, perlu dicarikan solusinya,

Untuk WNI yang belum/tidak paham aturan kewarganegaraan Indonesia perlu ditingkatkan pemahamannya melalui sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Negara/Pemerintah terhadap WNI baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri dapat dilakukan oleh Kemenkumham cq Kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia baik melalui media elektronik, media massa, maupun tatap muka langsung dengan mengumpulkan warga negara di suatu tempat untuk diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya.

Di Luar Negeri sosialisasi dapat dilakukan oleh perwakilan RI atas kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Kemenlu berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bila dikaitkan dengan asas keterbukaan⁸⁷ dan asas publisitas⁸⁸ maka KBRI hendaknya meningkatkan peran preventif dan represif. Preventif seperti melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai: siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan ketentuan pidana.

Sementara untuk mengoptimalkan Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan baik WNI di dalam maupun di luar negeri, kedepannya perlu dibangun sistem data terintegrasi dengan sistem yang sudah ada di masing-masing Kementerian. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM memiliki SAKE dikelola oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum yang dapat diakses melalui <http://>

87 Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

88 Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

sake.ahu.go.id, dan permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi ini adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Permohonan Penyampain Pernyataan Memilih Kewarganagaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- 2) Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia;
- 3) Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
- 4) Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 5) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden;
- 6) Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendiriya.

aplikasi SIMKIM dikelola Direktorat Imigrasi terkait dengan Pelapasan warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda.

Kementerian Luar Negeri memiliki *Portal Peduli WNI* yang dikelola Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, aplikasi ini dapat diakses melalui www.peduliwni.kemlu.go.id. Layanan ini terdiri dari: layanan kekonsuleran, layanan kependudukan, layanan catatan sipil, serta layanan keimigrasian, layanan ketenagakerjaan, layanan Pendidikan, layanan perhubungan, dan layanan kewarganegaraan.⁹⁰ Sedangkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Pencatatan Sipil telah memiliki SIAK. Sesuai dengan tugas fungsinya yang berkaitan dengan pencatatan perubahan status kewarganegaraan seseorang

89 https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/34_Pelayanan-SAKE_DITJEN-AHU_compressed.pdf, di akses pada tanggal 9 Juni 2021

90 <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menjuju-satu-layanan-kewarganegaraan-bagi-wni-di-luar-negeri>, di akses pada tanggal 9 Juni 2021

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun aplikasi elektronik masing-masing Kementerian tersebut belum terkoneksi satu dengan yang lainnya sehingga dalam pelayanan kewarganegaraansampaisaatini, Negara/Pemerintahmasihmengalami kesulitan untuk memantau dan memperbaharui data terkait dengan jumlah WNI yang telah memperoleh kewarganegaraan asing maupun yang telah kehilangan kewarganegaraan RI termasuk data anak-anak hasil perkawinan campuran yang memilih kewarganegaraan asing. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan pengintegrasian sistem data dan informasi kewarganegaraan. Pengintegrasian sistem data dan informasi kewarganegaraan ini merupakan salah satu bagian dari program Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana di nyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (UU SPBE), dimana dalam alasan menimbang disebutkan bahwa UU SPBE dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Dengan terintegrasinya sistem data dan informasi kewarganegaraan ini, di satu sisi akan mempermudah akses setiap warga negara Indonesia terkait dengan urusan kewarganegaraan baik di dalam maupun di luar negeri, disisi lain untuk mengoptimalkan negara/pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan dan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia termasuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya kondisi apa dan bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 9 (sembilan) keadaan yang mengakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Dari sembilan tersebut, jika dikaji lebih dalam terlihat terdapat 2 (dua) klasifikasi kehilangan kewarganegaraan yakni karena keadaan tertentu yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan dan berdasarkan permohonannya sendiri. Tatacara atau prosedur kehilangan kewarganegaraan atas dua hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia di bedakan.


Kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan keadaan tertentu yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan lebih menekankan adanya peran aktif dari informasi yang di ketahui oleh pemerintah atau laporan dari masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Peran aktif tersebut dapat berupa:

- a. koordinasi antara pimpinan instansi tingkat pusat kepada Menteri jika mengetahui adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan.
- b. Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat melaporkan secara tertulis adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan.
- c. Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tidak diatur adanya peran aktif dari seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Hal ini berbeda dengan dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang mengharuskan adanya perbuatan aktif dari seseorang untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Presiden.

Terhadap keduanya juga memiliki tata cara yang berbeda. Dalam hal kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan keadaan tertentu yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.


Tata cara kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan keadaan tertentu:



Sumber: Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Untuk kehilangan kewarganegaraan berdasarkan permohonannya sendiri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, sebagai berikut:

Tata cara Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan berdasarkan Permohonan sendiri:



Sumber: Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007

Jika dikaji terhadap tatacara tersebut maka terdapat perbedaan prosedur, syarat dan bentuk hukum dari kehilangan kewarganegaraan. Khusus untuk bentuk hukum dibedakan antara Keputusan Presiden dengan Keputusan Menteri. Dalam hal kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan keadaan tertentu bentuk hukumnya adalah Keputusan Menteri, sedangkan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan permohonan sendiri bentuk hukumnya adalah Keputusan Presiden.

Dua bentuk hukum tersebut belum terakomodir dalam proses pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Kementerian

Dalam Negeri guna kepentingan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Perpres tersebut hanya mengatur adanya Keputusan Menteri.

Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 hanya mengatur adanya tembusan Keputusan Menteri mengenai hilangnya kewarganegaraan disampaikan kepada instansi terkait. Tidak diatur secara tegas bahwa Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti setiap Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tersebut. Hal ini mengakibatkan permasalahan yakni sepanjang Kementerian Dalam Negeri belum menerima tembusan maka pada data administrasi kependudukan seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia masih tercatat sebagai warganegara Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 keberadaan tembusan hanya ada pada pengaturan kehilangan kewarganegaraan akibat keadaan tertentu yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Untuk kehilangan kewarganegaraan berdasarkan permohonannya sendiri tidak terdapat tembusan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam proses pencatatan administrasi kependudukan.

Atas dasar itu, tidak terdapatnya pengaturan yang tegas adanya peran Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti setiap Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri mengenai kehilangan

kewarganegaraan dan perolehan kewarganegaraan seseorang yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri untuk proses pencatatan perubahan status kewarganegaraan dalam SIAK, menjadi permasalahan yang tentunya akan merugikan pemerintah dan seseorang.

2. Upaya untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

UUD NRI 1945 secara khusus menyinggung mengenai kewarganegaraan dan mengamanatkan untuk mengatur hal tersebut dalam suatu undang-undang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.⁹¹ Hal prinsipil lainnya dari sistem kewarganegaraan ini adalah Indonesia hanya mengenal konsep *mono-citizenship* atau prinsip kewarganegaraan tunggal, bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.⁹² Hal ini kembali ditegaskan pada ketentuan lain yang mengatur bahwa seorang anak yang karena berada dalam situasi tertentu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah anak tersebut berusia 18 tahun harus menyatakan memilih

91 Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selanjutnya penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 Indonesia mengakui setiap orang yang lahir di wilayah hukum Republik Indonesia maupun orang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia.

92 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.

kewarganegaraannya,⁹³ dan untuk memperjelas konsepsi tentang siapa yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia, maka UU Kewarganegaraan merinci lebih lanjut mengenai hal tersebut.⁹⁴

Pada dasarnya, hukum Indonesia telah memberikan peluang bagi orang asing yang ingin masuk menjadi WNI melalui beberapa cara. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk dapat menjadi warga negara Indonesia adalah melalui: Pertama, pewarganegaraan;⁹⁵ Kedua, pernyataan menjadi warga negara Indonesia;⁹⁶ dan Ketiga, pernyataan memilih;⁹⁷ serta Keempat, pemberian kewarganegaraan karena jasanya kepada Republik Indonesia.⁹⁸

Secara umum orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan dapat

93 Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan situasi yang menyebabkan seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, h, dan I serta Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 adalah: (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; (h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; (i) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 adalah (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

94 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.

95 *Ibid*.

96 *Ibid*.

97 *Ibid*.

98 *Ibid*.

mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang tersebut adalah: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; sehat jasmani dan rohani; dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; dan mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Meskipun sistem hukum Kewarganegaraan Indonesia memberikan alternatif untuk mendapatkan status WNI melalui pewarganegaraan, namun pada kenyataannya aturan tersebut menjadi hambatan bagi sebagian keluarga perkawinan campuran karena persyaratan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia cukup sulit yaitu pekerjaan atau penghasilan tetap.⁹⁹ Salah satu informan keluarga perkawinan campuran menyatakan kesulitan suaminya selama bertahun-tahun dalam mendapatkan status WNI karena standar pekerjaan yang ditetapkan, yaitu tidak adanya status sebagai pekerja tetap. Menurut hasil penelitian Nevey Varida Ariani¹⁰⁰ hampir seluruh anak perkawinan campuran, baik yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

99 *Ibid.*

100 Ariani, "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan."

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maupun yang telah mendaftarkan diri sesuai ketentuan tersebut, tetapi tidak menyatakan memilih Kewarganegaraan Indonesia saat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 Undang-Undang *a quo* sampai batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang berakhir, merupakan para remaja yang masih dalam usia menempuh pendidikan formal (pelajar atau mahasiswa) atau dengan kata lain, masih belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 9 Undang-Undang tersebut. Hal itu tentu menjadi persoalan bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda yang ingin segera memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dalam waktu singkat karena suatu kebutuhan yang mendesak, seperti harus melepaskan kewarganegaraan asingnya karena telah berada di ambang batas waktu yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Tentu tidak mungkin bagi anak dimaksud melepaskan kewarganegaraan asingnya sementara ia juga tidak memiliki Kewarganegaraan Indonesia sehingga mengakitkannya menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).¹⁰¹

Hambatan pada syarat lainnya yaitu terkait dengan surat pernyataan kehilangan kewarganegaraan dari negara asal, seperti kasus yang disampaikan informan lain dimana anaknya yang berstatus warga negara Italia ingin menikah dengan WNI dan ingin berpindah kewarganegaraan Indonesia. Namun, hambatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia muncul karena negara Italia tidak memiliki regulasi untuk melepaskan kewarganegaraan, termasuk di Amerika Serikat, menurut Prof. Hikmahanto¹⁰² tidak ada kewajiban untuk melapor ke negara asal bahwa ada warga yang pindah menjadi warga

101 *Ibid.*

102 "<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kuasa-hukum-akui-bupati-terpilih-sabu-raijua-beralih-jadi-wn-amerika/2>." Di akses pada tanggal 10 Juni 2021.

negara AS, sedangkan Indonesia mempersyaratkan surat pernyataan kehilangan kewarganegaraan dari negara asal apabila ingin berpindah kewarganegaraan. Seharusnya terdapat perbedaan pengaturan bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dan ingin kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal ini mengingat yang bersangkutan, sebelumnya merupakan warganegara Indonesia. Pengajuan Kembali untuk menjadi WNI dengan Prosedur yang berbeda juga didukung oleh pendapat dari Fakultas Hukum Udayana.

Hambatan lainnya adalah terkait batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tepatnya di dalam Pasal 6, disebutkan bahwa “anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun dan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun tersebut atau dengan kata lain hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun”. Di sisi lain, ada negara yang tidak mengizinkan pelepasan kewarganegaraan hingga batasan usia tertentu yang mana batasan usia tersebut adalah di atas 21 tahun. Artinya, anak tersebut baru berdasarkan aturan hukum negara yang bersangkutan baru dapat memilih salah satu kewarganegaraan pada usia di atas 21 tahun, sementara di Indonesia anak tersebut tidak lagi dapat memilih. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi anak yang berkewarganegaraan ganda dimana ia harus melepaskan kewarganegaraan asing dalam memilih Kewarganegaraan Indonesia sebelum 21 tahun, sementara negara dimana ia memperoleh kewarganegaraan asing tidak mengizinkannya untuk melepas kewarganegaraannya sebelum menginjak usia 21 tahun.

Sebenarnya perlu perlakuan berbeda, mereka yang kehilangan kewarganegaraan yang benar-benar murni karena diluar kemampuannya dengan mereka yang sengaja ingin menghilangkan kewarganegaraannya. Demikian pula pada Pasal 28 mendapatkan kewarganegaraan karena menggunakan keterangan yang dinyatakan palsu. Ini merupakan tindakan hukum, kalau mereka ingin kembali ke asal syaratnya harus ini diperberat, jangan disamakan dengan ketentuan yang sudah berlaku untuk umum, jangan disamakan dengan mereka yang kehilangan kewarganegaraan karena pasal 23i atau 23b, namun harus diperberat misalkan dengan waktunya dipersempit atau lain-lain. Ini menjadi catatan penting bagi kita.

Persoalan lainnya adalah biaya pewarganegaraan yang begitu besar. Bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka diwajibkan untuk membayar uang pewarganegaraan yang jumlahnya cukup besar. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan adalah membayar uang pewarganegaraan¹⁰³. Sementara nominal yang harus dibayarkan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, yaitu Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Pasal I angka 3 huruf H poin 1¹⁰⁴. Ketentuan tersebut tentu juga berlaku bagi anak berkewarganegaraan bila memilih jalur pewarganegaraan dimaksud. Jumlah nominal tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena berbanding terbalik dengan pewarganegaraan bagi orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur

103 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.


104 *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016.

di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan hanya wajib membayar uang pewarganegaraan sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).¹⁰⁵

Selanjutnya tata cara dan prasyarat Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 jika warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Tata cara pengajuannya mengacu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata cara pewarganegaraan orang asing menjadi warga negara Indonesia melalui system elektronik. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang kehilangan warganegaraanya untuk memperoleh kembali kewarganegaraannya tersebut memiliki prosedur dan persyaratan yang sama dengan pewarganegaraan orang asing menjadi warga negara Indonesia. Adapun tata caranya sebagai berikut:

Tata cara memperoleh Kembali kewarganegaraan dan pewarganegaraan:


105 *Ibid.*



Sumber: Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.

Selain tatacara memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan di atas, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Memperoleh kewarganegaraan juga mengatur tatacara memperoleh kewarganegaraan untuk akibat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus dan akibat putusannya perkawinan. Tata cara pengajuannya juga dilakukan dengan sistem elektronik. Terhadap dua hal tersebut tatacara memperoleh kewarganegaraan tidak sama dengan tatacara pewarganegaraan orang asing menjadi warga negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, mengatur tatacara yang berbeda, sebagai berikut:

Tata cara memperoleh kewarganegaraan akibat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus dan akibat putusny perkawinan



Sumber: Pasal 44 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Jika dikaji terhadap dua tata cara tersebut, bentuk hukumnya berbeda, untuk tatacara memperoleh kewarganegaraan secara umum bentuk hukumnya adalah Keputusan Presiden, sedangkan untuk akibat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus dan akibat putusny perkawinan bentuk hukumnya Keputusan Menteri.

Dua bentuk hukum tersebut belum terakomodir dalam proses pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Kementerian Dalam Negeri guna kepentingan Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

mengatur bahwa Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya penjabaran dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 81 Permendagri tersebut menyatakan bahwa “pencatatan perubahan status kewarganegaraan a.l: pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan berasal dari pihak Pemerintah dan pihak Warga Negara Indonesia. Dari Pemerintah belum terintegrasinya sistem pendataan WNI, WNA dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dari WNI itu sendiri kelalaian, tidak peduli, dan kurang pemahaman ketentuan kewarganegaraan.
2. Upaya untuk memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraanya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

B. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) perlu dikembangkan menjadi sistem administrasi kewarganegaraan yang terpadu dan terkoneksi dengan sistem lainnya yang sudah ada seperti Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dan Portal Peduli WNI yang terdapat pada instansi masing-masing.
2. Untuk memberikan aspek legalitas yang kuat terhadap Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) yang terkoneksi dengan sistem yang lainnya keberadaan Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) perlu diatur dalam Peraturan Presiden.
3. Perlu dibentuk sistem informasi kewarganegaraan terpadu terhadap data yang terdapat pada SAKE, SIMKIM, SIK, dan Portal Peduli WNI yang dapat diakses dan dimanfaatkan Warga Negara Indonesia dengan mudah di dalam maupun di luar negeri.
4. Perlu adanya pengaturan tentang peran Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan seseorang yang kemudian ditindak lanjuti ke dalam proses pencatatan perubahan status kewarganegaraan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan, untuk mengakomodir beberapa hambatan yang dialami oleh WNI yang ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.
6. Perlu ditingkatkan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media berbagai platform untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman hukum bagi Warga Negara tentang Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Usia 21 Tahun (Studi Kasus Di Propinsi Bali)." *Jurnal Penelitian De Jure* 19, no. 3 (2019).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2015.
- . *Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri*, n.d.
- . *Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan HAM*, 2015.
- , *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- , *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, 2006.
- , *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004.
- Setiono. *Ruler of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: megister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas Maret, 2004.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yuslim. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Universitas Andalas, 2014.
- “ [H t t p : / / R e p o s i t o r y . U m a . A c . I d / Bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.Pdf.](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.Pdf)”

- “[Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/](http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/).”
- “[Https://Lcbadiklat-Jateng.Kemenkumham.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/02/34_Pelayanan-SAKE_DITJEN-AHU_compressed.Pdf](https://Lcbadiklat-Jateng.Kemenkumham.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/02/34_Pelayanan-SAKE_DITJEN-AHU_compressed.Pdf),”
- “[Https://Nasional.Sindonews.Com/Read/325184/12/Kasus-Bupati-Sabu-Raijua-Pentingnya-Sinergi-Data-Soal-Kewarganegaraan-Ganda-1612486937](https://Nasional.Sindonews.Com/Read/325184/12/Kasus-Bupati-Sabu-Raijua-Pentingnya-Sinergi-Data-Soal-Kewarganegaraan-Ganda-1612486937).”
- “[Https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Santi-Dewi/Kuasa-Hukum-Akui-Bupati-Terpilih-Sabu-Raijua-Beralih-Jadi-Wn-Amerika/2](https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Santi-Dewi/Kuasa-Hukum-Akui-Bupati-Terpilih-Sabu-Raijua-Beralih-Jadi-Wn-Amerika/2).”
- “[Https://Www.Kemenkumham.Go.Id/Berita/Menuju-Satu-Layanan-Kewarganegaraan-Bagi-Wni-Di-Luar-Neger](https://Www.Kemenkumham.Go.Id/Berita/Menuju-Satu-Layanan-Kewarganegaraan-Bagi-Wni-Di-Luar-Neger).”
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016.*
- , *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan*
- , *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

GLOSARIUM

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan

Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah (1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing, (2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia, (3) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin, (4) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, (5) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, (6) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Kehilangan Kewarganegaraan adalah keadaan dimana seseorang sudah tidak terikat lagi dengan suatu Negara dan kewajiban serta haknya sebagai warga Negara.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.

Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Perwarganegaraan adalah adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia

Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) adalah bentuk layanan online yang dikembangkan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI terkait administrasi kewarganegaraan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian

Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI (Peduli WNI) adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) terpadu yang mengintegrasikan pelayanan bagi WNI di seluruh Perwakilan RI

Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Warga Negara Asing adalah orang yang tinggal di suatu Negara namun secara hukum bukan termasuk warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

INDEKS

A

Administrasi Kependudukan 19, 20, 61, 60, 62, 77, 83, 92, 97, 101, 110,
114, 118, 121, 123

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) 14, 16, 21, 22, 40, 41, 47, 64,
81, 82, 96, 104, 105, 106, 117, 121

K

Kehilangan Kewarganegaraan v, vi, vii, ix, x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 25, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 50,
54, 57, 60, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80,
81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 122

Kewarganegaraan v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 122, 123

P

Pencatatan Sipil 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 62, 76, 77, 85, 92, 96, 101,
110, 111, 119, 121, 122

Perkawinan Campuran 5, 21, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 56,
58, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 93, 97,
104, 122

Perwakilan Republik Indonesia 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 61, 95, 98, 101,
122

S

Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) 14, 15, 41,
42, 43, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 82, 87, 89, 96, 114, 119, 122

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK 19, 49, 61, 62, 63,
91, 92, 96, 102, 114, 123

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) 41, 49, 89, 96,
114, 123

Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI (Peduli WNI) 18,
123

W

Warga Negara v, ix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 44, 47, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 64, 66, 67, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 107, 108,
109, 111, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 130, 131

Warga Negara Asing v, 5, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 62, 81, 103, 111,
121, 123

Warga Negara Indonesia v, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 34,
40, 44, 47, 55, 60, 67, 78, 80, 82, 84, 94, 95, 96, 97, 102,
103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 121, 122, 123

BIODATA PENULIS

Jamilus, dilahir di Tanjung Ampalu, 28 November 1957. Saat ini tinggal di Perumahan Lembah Nirmala I Blok D/10 Mekarsari Cimanggis Depok. Pendidikan: Sarjana Hukum Pada Universitas Islam Jakarta Tahun 1987 Jurusan Keperdataan dan Mgister Hukum Pada Universitas Indonesia Tahun 2003 Jurusan Hukum Ekonomi (Hukum Bisnis). Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Tahun 1981, sejak Tahun 1992 sudah aktif menjadi fungsional Peneliti Hukum pada Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemudian Pada Tahun 2012 s/d 2015 aktif sebagai Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional BPHN dan di akhir tahun 2015 di pindahkan ke Pusat Penelitian dan Pengebangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengebangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang Jabatan saat ini: Ahli Peneliti Utama (APU) di Pusat Penelitian Hukum Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda/IVd, Pengalaman Peneliti: sejak Tahun 2012 telah mengikuti kegiatan penelitian, baik sebagai anggota, sekretaris maupun sebagai ketua tim, kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Masalah Penyelesaian Sengketa

Illegal Fishing di Laut, Peranan PPNS Kehutanan dalam Penyelesaian Illegal Logging, Kepastian Hukum Investasi dan Implikasinya terhadap Kemudahan Berusaha di Indonesia, Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Penegakan Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa KI di Kemenkumham, Penerapan Beneficial Owner Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Kemenkumham, di samping itu juga sejak tahun 2012 s/d 2020 sudah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik seperti: NA RUU Hukum Acara Perdata, NA RUU Hukum Pidana, NA RUU Badan Meteorologi dan Geofisika (UU BMKG), NA RUU Perubahan UU Psikotropika, NA RUU Perubahan UU Pemasarakatan, NA RUU Perubahan UU Fidusia menjadi RUU Benda Bergerak dan anggota Tim Analisis dan Evaluasi BPHN. Alamat Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 2525015, email djamilus57@gmail.com.

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Sejalan dengan perkembangan negara serta perubahan global, pada kenyataannya di dalam kehidupan warga negara Indonesia terjadi pelepasan kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Menjadi pertanyaan apa faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan bagaimana upaya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Metode penelitian yuridis-empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan yaitu; dari pihak Negara/Pemerintah dan pihak Warga Negara Indonesia. Pihak Negara/Pemerintah belum terintegrasinya sistem pendataan WNI/WNA dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dari WNI itu sendiri karena kelalaian, tidak peduli, dan kurang pemahaman aturan kewarganegaraan. Dalam upaya untuk memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraannya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Untuk mengoptimalkan pelayanan kewarganegaraan dalam rangka memberikan kemudahan akses dan perlindungan bagi WNI di dalam dan luar negeri, perlu pengintegrasian sistem data dan informasi Kewarganegaraan antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian perlu ditingkatkan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media berbagai platform untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman hukum bagi Warga Negara tentang Kewarganegaraan. Untuk mengakomodir beberapa hambatan yang dialami oleh WNI yang ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk diatur substansi terkait: aspek legalitas terhadap SAKE yang terkoneksi dengan sistem yang lainnya, peran Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri, dan persyaratan mendapatkan kembali kewarganegaraan.



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 9015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISSN 070-023-0020-00-0

